

**PRAKTEK MONEY POLITIK DALAM PEMILU DI DESA
WARA, KECAMATAN MALANGKE BARAT, KABUPATEN
LUWU UTARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020

**PRAKTEK MONEY POLITIK DALAM PEMILU DI DESA
WARA, KECAMATAN MALANGKE BARAT, KABUPATEN
LUWU UTARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

MASDAR
NIM 16 0302 0097

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Masdar
NIM : 16 0302 0097
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

meryatakan cengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekelruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudiaa hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palojo, 13 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Masdar
NIM 16 0302 0097







IAIN PALOJO

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Praktek Money Politik Dalam Pemilu Desa Wara Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Perpektif Hukum Islam* yang ditulis oleh Masdar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0097, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 12 Maret 2020 M bertepatan dengan 6, Rajab- 6 Sya'ban 1441 Hijriah telah diperhaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (SH)*.

Palopo, 12 Maret 2020


TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Pengaruh Budaya Money politik Terhadap Pemilih Pemula Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara) yang ditulis oleh :

Nama : Masdar
NIM : 16 0302 0097
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 12 Februari 2020

Pembimbing I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP. 19710512 199903 1 002

Pembimbing II

Dr. Anita Marwino, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 1 049

IAIN PALOPO

Dr. Abdan, S.Ag., M.HI

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp

Hal : skripsi an Masdar

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini.

Nama : Masdar

NIM : 16 0302 0097

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pengaruh Budaya Money Politik Terhadap Pemilihan Pemula Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Palopo, 12 Februari 2020

Pembimbing I

Dr. Abdan, S.Ag., M.HI,
NIP. 19710512 199903 1 002

Pembimbing II

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI,
NIP. 19820124 200901 1 049

IAIN PALOPO

Dr. Takdir, S.H., M.H.
 Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 Dr. Abdain, S.Ag., M.H.
 Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Masdar

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
 Palopo

Assalamu 'alaikumwr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Masdar
 NIM : 16 0302 0097
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Praktek Money Politik dalam Pemilu Desa Wara,
 Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu
 Utara Perspektif Hukum Islam

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Takdir, S.H., M.H. Penguji I	(tanggal
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Penguji II	(tanggal :
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Pembimbing I/Penguji	(tanggal :
4. Dr. Anita Marwing, S. HI., M.HI. Pembimbing II/Penguji	(tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Praktek Money Politik Da'am Pemilu Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Masdar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0097, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 bertepatan dengan 6, Rajab - 6 Sya'ban 1441 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Ketua Sidang/Penguji | ()
tanggal: |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
tanggal: |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H.
Penguji I | ()
tanggal: |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Penguji II | ()
tanggal: |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Pembimbing I/Penguji | ()
tanggal: |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Pembimbing II/Penguji | ()
tanggal: |

IAIN PALOPO

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp

Hal : Skripsi an Masdar

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Masdar
NIM	: 16 0302 0097
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Praktek Money Politik Dalam Pemilu Desa Wara, kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal :

()

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal :

()

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آئ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
آو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلٌ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... آ... آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (َ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزُّزْلَةُ	
الْقُلُوبَةُ	
الْيَلَدُ	

: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

: *al-falsafah*

: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ
النَّوْءُ
سَيِّئُ
أَمْرٌ

: *ta'murūna*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ

بِاللَّهِ

dīnullāh billāh

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ
hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

IAIN PALOPO

KATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “Prakte Money Politik Dalam Pemilu Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam)” Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukan kepada Orang Tua saya Ayah dan ibu tercinta **Jumardin** dan **Hariani** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan support dan dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima Allah SWT dan

mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka Amindan tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abdul Pirol, M,Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, Bapak Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Abdain S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S,HI., M.H.
4. Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Abdain, S.Ag, M.HI, selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI. selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.

5. Penguji skripsi, Bapak, Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata satu (S.1) khususnya dibidang Hukum.
6. Kepada ibu Dr.Anita Marwing, S.H., M.HI. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan dorongan dan semangat, penulis sangat berterimakasih sebab beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada semua dosen khususnya di fakultas syariah dan semua staf fakultas syariah yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman- teman seperjuangan terutama program studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2016 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam peyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemagati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya

membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Amin.


Palopo, 04 Februari

2020

Penulis,

MASDAR

NIM :16. 03.02.0097




IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN NOTA DINAS PENGUJI	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR AYAT	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Defenisi Operasional.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
B. Tinjauan Umum.....	15
1. Money politic.....	15
2. Pemilih pemula.....	27
3. Money politic perspektif hukum Islam dan penegakan hukum.....	32
C. Kerangka Pikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48

C. Sumber Data/Sampel Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Instrumen Penelitian	50
F. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data	40
G. Pengujian dan Keabsahan Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
B. Peran Pemilih Pemula dalam Pemilu.....	63
C. Dampak Money Politik Terhadap Pemilih Pemula	73
D. Pandangan Hukum Islam Tentang Money Politik.....	90
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



IAIN PALOPO

DAFTAR ISTILAH

Beberapa singkatan yang bakukan adalah:

TPS	: Tempat Pemungutan Suara
RI	: Republik Indonesia
PEMILU	: Pemilihan Umum
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
PANWAS	: Panitia Pengawas Pemilu
UU	: Undang-Undang
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
HAM	: Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PILPRES	: Pemilihan Presiden



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 2 QS al-baqarah 188	6
Kutipan Ayat 4 QS an-Nisa' [4]: 29	66



IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan seseorang untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan, walau untuk ini kata “pemilihan” lebih sering digunakan. Dalam pemilu, para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau system penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.¹

Sudah semestinya, bahwa insan akademis sangatlah wajib dan berhak ikut serta dalam suksesnya kehidupan berdemokrasi dan berpolitik yang sehat demi terealisasinya tujuan kehidupan bangsa dan bernegara. Semisal dalam bentuk pencegahan kebiasaan-kebiasaan buruk yang notabene telah terlanjur dianggap baik oleh sebagian kalangan.

Rezim Orde Baru berkuasa selama 32 tahun akhirnya runtuh, ditandai dengan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998. Runtuhnya Orde Baru disusul dengan lahirnya Era Reformasi yang ditandai dengan

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/politik>. diakses pada Tanggal 24 Oktober 2019.

beberapa tuntutan sekaligus harapan, yang dimaksud tuntutan dan perubahan tersebut yakni perubahan sistem politik yang memberi kebebasan pada jumlah dan asas yang dianut oleh partai politik.²

Negara, suatu organisasi merupakan suatu sistem politik yang menyangkut proses penentuan dan pelaksana tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap insan politik harus dapat menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan yang berkaitan dengan warga Negara pribadi (*privat citizen*) yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Secara filosofis momentum ini merupakan aktualisasi penggunaan HAM politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Secara hakiki Pemilu bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis, menciptakan demokratisasi dan menjamin kebebasan setiap warga Negara menggunakan hak memilih/dipilih sebagai salah satu bentuk HAM politik serta meningkatkan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.³

Salah satu perwujudan rakyat dalam kehidupan Negara demokrasi adalah hak asasi untuk berorganisasi (sosial, politik dan kemasyarakatan). Melalui poclitik, rakyat mengeluarkan pendapatnya Aspirasi rakyat yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku disalurkan melalui partai-partai politik atau orgnisasi-organisasi kemasyarakatan.

²Warkum Sumintro, *Perkembangan Hukum Islam ditengah kehidupan social di Indonesia*, (Malang, Bayu Media Publishing, 2005). 52.

³Oleh Ansel Alman, Pemerhati politik Parlemen Indonesia. Tinggal di Jakarta <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detairubrik&kid=3142>. Diakses paada Tanggal 24 Januari 2019.

Setiap organisasi politik maupun organisasi masyarakat biasanya mempunyai ciri khas aliran tertentu yang memungkinkan rakyat menentukan pilihannya. Dari aspirasi masyarakat inilah mereka dapat memainkan peran penting sebagai sarana komunikasi politik dengan pemerintah agar aspirasi rakyat tersebut dapat dijadikan kebijaksanaan umum (*public policy*) Organisasi sosial politik adalah kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.⁴

Kajian tentang partai politik senantiasa dihadapkan pada realita kehidupan organisasi Negara (Pemerintahan) karena jalan organisasi Negara selalu diwarnai dengan aktifitas politik untuk mengatur kehidupan Negara, proses pencapaian tujuan Negara, dan melaksanakan tujuan Negara sebaik-baiknya. Sehingga permasalahan politik sesungguhnya lebih terfokus pada “kekuasaan”. Tanpa mengesalkan arti penting atau signifikansi dari semangat berdemokrasi masyarakat, berbagai dampak *negative* pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap kekuasaan sehingga cenderung menghalalkan segala cara, melalui politik uang (*money politics*) dan kampanye negatif (*negative campaign*)

Saat ini masih hangat dalam ingatan kita bagaimana hiruk-pikuk pesta demokrasi juga sepak terjang partai politik yang sering kali menggunakan bahasa uang dalam menggigit massa. Sehingga tidak mustahil apabila apabila mereka terpilih kelak akan mencoba mendapatkan kembali modal yang telah dikeluarkan pada saat kampanye. Sehingga, potensi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi sangat besar.

⁴ Budianto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), h.17.

Era globalisasi yang semakin berkembang pesat menurut kita untuk lebih *aggressive* lagi dalam menghadapi segala proklematika kehidupan, misalnya, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwasanya setiap pemilihan umum datang berarti waktu itu pula masyarakat akan mendapatkan berkah yang berlimpah dengan banyaknya uang yang akan diberikan pada saat kampanye tiba, lebih leih-lebih yang sangat mengawatirkan lagi adalah pada saat menjelang pencontrengan atau pencoblosan (*serangan fajar*) atau lebih di kenal lagi *money politic*.

Aspirasi remaja sebagai pemilih pemilih pemula dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang konsep politik. Hal ini berguna agar pemilih pemula tidak tenggelam dalam lobi-lobi yang dilakukan oleh calon-calon legislative untuk melancarkan aksi *money politic*. Para pemilih pemilih pemula yang belum tau tentang politik seketika diberikan hadiah atau pemberian berupa uang agar pemilih pemula tersebut memilih dirinya dalam pelaksanaan pemilu.

Fenomena *money politic* yang sudah masuk dan menjadi hal lazim terjadi disetiap wilayah desa maupun kota tentunya menarik di teliti. Terutama mengenai seberapa jauh *money politic* untuk pemilih pemula yang masih belum mengetahui tentang dinamika politik. Sebab mereka para generasi muda yang akan meneruskan regenerasi kepemimpinan, jika dari awal mereka sudah diberikan nilai-nilai korupsi, kolusi dan nepotisme maka dikhawatirkan mereka juga akan

melanjutkan hal-hal yang sama yang dilakukan oleh pemimpin mereka sebelumnya.⁵

Islam tidak hanya merupakan sistem kepercayaan dan sistem ibadah, namun juga sistem kemasyarakatan sehingga lebih tepat disebut sebagai *way of live* bagi pemeluknya. Aspek kemasyarakatan ini terutama dalam bentuk seperangkat dalam hukum, yang merupakan komponen penting dalam pengaturan bermasyarakat bernegara.

Kedatangan Islam memberikan dinamika baru bagi manusia dan peradaban. Selain memberikan iklan politik yang baru, Islam juga memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Seperti tidak mendapatkan tantangan, Islam memulai kegiatan politiknya berhadapan dengan suku-suku yang sudah eksis, baru memperluas pengaruhnya. Bahkan menjalankan kebijakan politiknya, Islam mengatur tata cara perang (jihah) demi untuk melindungi umatnya dan melebarkan sayap kekuasaannya.⁶

Islam datang untuk mengembalikan kekuasaan Allah yang telah dirampas oleh manusia, menegakkan undang-undang-nya menggantikan undang-undang buatan manusia. Di sini ada nilai politisnya. Untuk itulah Allah mengirim rasul-rasul-nya dengan misi menegakkan agama Allah serta memenangkannya di atas semua sistem yang ada. Apabila kita melihat perjuangan Rasulullah SAW, dalam menegakkan agama ini, akhirnya mencapai kekuasaan politik madinah.

⁵<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7530/j.%20Naskah%20Publikai.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. diakses pada Tanggal 16 Maret 2019.

⁶ Khairuddin Yuzah Sawy, *perbuatan kekuasaan khalifah: menyingkap dinamika dan arah politik kaum sunni*. Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Safiria Insania press 2005). 1.

Memperoleh kekuasaan politik adalah salah satu tujuan utama sebuah partai politik.

Dalam islam sendiri, money politik itu sangat dilarang perbuatannya termasuk dalam kategori *Risywah*. Dalam ayat suci Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya, Allah SWT berfirman dalam (QS Al-Baqarah (2) :188) Sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.⁷

Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai mana di riwayatkan Ibnu Abu Dzi`b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي
وَالْمُرْتَشِي

Artinya :

telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata,

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 29.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya."⁸

Sementara itu pada kegiatan politik uang itu telah diatur dalam UU No 7 tahun 2017 sebagaimana perubahan UU RI No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, dimana dengan jelas mengatur sanksi pidana yang bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang.

Dalam Undang-undang itu untuk sanksi tersebut diatur dalam pasal 187 yang disebutkan bahwa orang yang terlibat politik Uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan.

Sanksi tersebut tak hanya kepada pemberi, namun penerima Uang dari kegiatan politik Uang itu juga bisa dikenakan sanksi pidana yang sama dengan pihak pemberi.

Selain hukuman kurungan penjara, pelaku politik Uang (*money politics*) juga dikenakan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemilih pemula dalam pemilu 2019?
2. Bagaimana dampak money politik terhadap pemilih pemula?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang money politik?

C. Tujuan Penelitian

⁸Sumber: Sunan Abu Daud/ Abi daud Sulaiman bin Al-Asy'ash Assubuhastani Kitab : Peradilan/ Juz. 2/ Hal. 508/ No. (3580) Penerbit Darul Kutub Ilmiah/ Bairut – Libanon/ 1996 M.

1. Untuk mengetahui dampak money politik terhadap pemilih pemula perspektif Islam.
2. Untuk mengetahui pemahaman politik pemilih pemula

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teori/Akademik
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya Prodi Hukum Tata Negara untuk menjadi acuan dalam memahami Money politik terhadap pemilih pemula.
 - b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk masyarakat maupun pemerintah khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku *money politic*.

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi khususnya kepolisian dan Badan pengawasan pemilu untuk menanggulangi maraknya money politik terhadap pemilih pemula di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat.

E. Definisi Operasional


Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

Politik Uang atau *Money Politic* adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual- beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih, Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan.⁹

Untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun

⁹ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Bandung: PT Mizan Publika, 2015. 155.

bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara-cara curang (*malpractices*), maka sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih diparlemen merupakan wakil-wakil rakyat. Guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai suatu tindakan pidana. Dengan demikian undang-undang tentang pemilu disamping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat pemilihan yang bebas dan adil (*free and fair election*) itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.



IAIN PALOPO

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. penelitian ini dilakukan oleh Moh. Mahfudhi dengan judul *Money politic (perspektif hukum islam dan hukum positif)*. Penelitian ini menyatakan bahwa bagaimana hukum positif dan hukum Islam memandang problematika money politik yang marak terjadi di setiap pemilu. Dan juga bertujuan bagaimana perbedaan money politik perspektif hukum islam dan hukum positif. Dalam praktek sehari-hari suap-menyuap sudah menyebar keberbagai kehidupan. Suap-menyuap tidak hanya dilakukan oleh rakyat kepada pejabat Negara (pegawai negeri) dan para penegak hukum, tetapi juga terjadi sebaliknya. Pihak penguasa atau calon penguasa tidak jarang melakukan sedekah politik (suap) kepada tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat agar memilihnya, mendukung keputusan politik, dan kebijakan-kebijakannya. Di samping suap di syariat Islam ada juga di kenal hibah atau hadiah. Hukum Islam memandang money politik sebagai tindakan dilarang oleh syari'at, dan perbuatan money politik termasuk kategori risywah. Hukum poitif memandang money politik sebagai tindakan yang melanggar undang-undang

Republik Indonesia, yang tercantum dalam undang-undang No.8 tahun 2008. Yang dimaksud money politik adalah pemberian Uang atau memberi sebagai imbalan baik secara langsung atau tidak langsung. Tentunya agar pemilih menggunakan hak pilih kepada si pemberi imbalan/uang sesuai. Hal ini tercantum dalam pasal 87 UU RI Nomor 10 2008.¹⁰

penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian, hasil penelitian dan menggunakan metode penelitian pustaka (kuantitatif) sedangkan persamaannya terdapat pada fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah *Money Politic*

2. Penelitian ini dilakukan oleh Andi Akbar dengan judul *pengaruh money politic terhadap partisipasi masyarakat pada pilkada 2015 di kabupaten bulukumba (Desa Buragre kec. Bulukumba)*. penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif analisis untuk mendeskripsikan atau melukiskan gambaran mengenai pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat. Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa *money politic* memang memberi pengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang menerimanya akan tetapi juga sebenarnya belum menjadi suatu kepastian dalam meraup suara sesuai dengan dana yang dikeluarkan oleh calon kandidat dalam melakukan *Vote Buying* pada pemilu, hal ini disebabkan oleh faktor yang membuat *money politic* yang salah, Tim sukses yang tidak berkualitas dan sikap ganda dalam memilih calon kandidat yang dimana hal tersebut membuat *money politik*

¹⁰Moh.Mahfudhi “money politic (persepektif hukum islam dan hukum positif” [http:// digilib.uin-suka.ac.id/4463/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/4463/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf). diakses pada Tanggal 30 Mei 2019.

menjamin membeli suara-suara dari pemilih menerima pemberian berupa Uang dan barang dan adapun factor yang melatar belakangi masyarakat dalam menerima *money politic* yaitu pengaruh budaya, ekonomi, pendidikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kontrak kerja.¹¹

penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitiannya sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian lapangan (kualitatif) dan fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah *Money Politic*.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Tetuko Nadigo Putra At dengan judul "*upaya penanggulangan politik uang (money politic) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di provinsi lampung*". Upaya penanggulangan oleh Polda Lampung, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum dalam menanggulangi politik uang (*money politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serendan di Provinsi Lampung yang di laksanakan dengan cara yaitu, (Pre-Emitif) yaitu upaya awal- awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian, badan pengawas pemilu dan komisi pemilihan umum, untuk mencegah terjadinya politik uang (*money politic*), usaha-usaha yang dilakukan adalah menghilangkan niat dari calon yang ingin melakukan politik Uang (*money politic*) dengan cara melakukan himbauan untuk tidak melakukan politik uang (*money politic*) karena sanksi dari politik

¹¹Andi Akbar "pengaruh money politic terhadap partisipasi masyarakat pada pilkada 2015 di kabupaten bulukumba". <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4813/1/AKBAR.pdf>. diakses pada Tanggal 31 Mei 2019.

Uang (*money politic*) dapat mengakibatkan pembatalan sebagai calon. (Upaya Preventif) yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan polda Lampung, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum yang menitikberatkan pada tindakan pencegahan, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan politik Uang (*money politic*) misalnya kepolisian, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum melakukan sosialisasi kepada seluruh calon untuk tidak melakukan politik Uang (*money politic*) karena tindakan tersebut bias diberi sanksi dan dapat mengakibatkan sebagai calon. (Upaya Represif) yaitu upaya yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini pada terjadinya politik Uang (*money politic*) aparat yang berwajib yaitu sentra gakkumdu sebagai penegak hukum dapat melakukan penindakan langsung apabila adanya laporan dan betul adanya kegiatan politik Uang. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan politik Uang (*money politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung adalah factor-faktor perundang-undangan, dimana masih ada aturan pilkada yang rentan untuk dilakukannya politik uang (*money politic*), dan belum adanya aturan yang mengatur sebagai contoh belum adanya aturan tentang kampanye pada masa sebelum penetapan. Faktor penegak hukum dimana dalam laporan adanya dugaan politik Uang (*money politic*) factor sarana atau fasilitas pendukung dimana seharusnya sarana dalam fasilitas pendukung seperti

sarana pengaduan masyarakat untuk tindakan politik uang (*money politic*) harus lebih dimudahkan. Faktor masyarakat dimana masih lemahnya ekonomi masyarakat dan perilaku baik masyarakat masih kurang. Faktor kebudayaan dimana masih banyak masyarakat yang menerima materi yang diberikan oleh calon dan itu menjadi kebiasaan.¹²

penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitiannya sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian lapangan (kualitatif) dan fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah *Money Politic*.

B. Tinjauan Umum`

1. Money Politik

a. Pengertian Money Politik

Politik Uang atau *Money Politic* adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual- beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih, Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku

¹²Muhammad Tetuku Nadigo Putra. At “*upaya penanggulangan politik uang “money politik” pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di provinsi lampung.* <http://digilib.Un-ila.ac.id/33046/14/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. diakses pada Tanggal 31 Mei 2019.

orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik Uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan.¹³

Politik Uang dapat diartikan juga sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan memberikan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik Uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bias jadi dalam jangkauan yang luas, dari tingkat paling kecil yaitu pemilih kepala desa hingga pemilihan umum suatu Negara.

Maka politik Uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan Uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari kepada pihak-pihak tertentu.¹⁴

Untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara-cara curang (*malpractices*), maka sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih diparlemen merupakan wakil-wakil rakyat. Guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam

¹³Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Bandung: PT Mizan Publika, 2015. 155

¹⁴<http://digilib.uinsby.ac.id/13388/68/Bab%202.pdf>. diakses pada Tanggal 17 juni 2019

pemilihan umum sebagai suatu tindakan pidana. Dengan demikian undang-undang tentang pemilu disamping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat pemilihan bebas dan adil (*free and fair election*) itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.¹⁵

Modus *money politic* yang terjadi dan sering dilakukan antara lain:

- 1) Sarana kampanye. Meminta dukungan dari masyarakat penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung di beri Uang transport dengan harga yang beragam
- 2) Dalam pemilu ada tindakan praktik *money politic* Misalnya: Distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirim proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus memberikan suaranya
- 3) Sedangkan yang termasuk dari bentuk *money politic* dalam bentuk lain bisa juga berupa perbaikan fasilitas umum, seperti pembangunan Mesjid, Mushalla, Madrasah, dan Jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya

b. Faktor adanya *Money politic*

- 1) Masyarakat yang kurang cerdas

¹⁵Santoso, Topo. Mengawasi pemilu mengawal demokrasi. Ed 1, Cet 1. Jakarta PT Grafindo persada 2004. 220

Orang-orang yang kurang cerdas lebih mudah di tokoh-tokohi. Itulah mengapa, pelaksanaan politik Uang lebih ditekankan kepada orang-orang yang berpendidikannya terbelakang yang hidup di dusun-dusun dan kampung yang terpencil. Masyarakat desa yang belum melek teknologi merupakan sasaran empuk dari kampanye hitam sebab mereka lebih mudah di provokasi dan di sogok.¹⁶

2) Kemiskinan/kurangnya kesejahteraan

Hakikatnya seperti itu. Siapun yang merasa hidupnya serba kekurangan, atau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi karena kendala ekonomi yang buruk, pasti gampang dirayu dengan embel-embel Uang. Mereka akan dengan mudah menjual hak pilih kepada calon yang menyuapnya, walaupun jumlah yang diberikan tdk seberapa. Misalnya (50-100 ribu).

Berbeda dengan mereka yang berkecukupan mungkin mereka akan berfikir *“saya tidak akan menjual hak pilih saya karena Uang, lagian saya juga punya Uang untuk memenuhi kebutuhan hidup”*. Makanya golongan ini sangat susah untuk di suap.¹⁷

3) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik

¹⁶“Faktor penyebab kampanye hitam dan politi uang”.<http://lasealwin.com/2017/08/19/faktor-penyebab-kampanye-hitam-politik-uang/#>. Diakses pada Tanggal 21 Juni 2019

¹⁷”Pengertian money politics (politik Uang) dan faktor penyebabnya”.<https://www.rapikan.com/2018/11/pengertian-money-politics-politik-uang.html>. diakses pada Tanggal 21 Juni 2019.

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang di timbulkan dari politik. Itu semua biasa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak mengenal calon, tidak masalah. Bahkan tidak ikut pemilu pun tidak malah.

Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik Uang. Rakyat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik Uang pun tidak dianggap masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berfikir jauh kedepan Uang yang diberikan saat itu suatu saat akan di tarik kembali oleh para kandidat yang nantinya terpilih menjadi anggota penguasa. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang seharusnya merugikan diri mereka sendiri.¹⁸

Jadi perlombaan memenangkan pemilihan berubah menjadi perlombaan memperbesar dana kampanye. Begitu besar ketergantungannya sistem ini pada uang dalam menentukan pemimpin- pemimpinnya.

Celaknya Uang untuk keperluan kampanye ini akan cepat menjadi banyak bila di kumpulkan melalui jalur kekuasaan. Bagi yang cacat iman,

¹⁸Abdulalag Waejare "sebab akibat politik Uang di Indonesia". <https://abdullalangwaejare.wordpress.com/2016/12/23/sebab-akibat-politik-uang-di-indonesia/>. diakses pada Tanggal 22 Juni 2019.

terkadang sulit membedakan mana yang haram, mana yang subhat, dan mana yang halal.¹⁹

c. Bentuk-Bentuk *Money politic*

1) Berbentuk Uang

Uang adalah sumber daya paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya yang menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver Individual dan sebagai alat tukar menukar. Uang merupakan menjadi salah satu faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan suatu wacana strategis terkait dalam sebuah kepentingan di dalam politik dan kekuasaan. Karena dasarnya, politik adalah seni. Dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan yang ada dalam pribadi seseorang dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai saran termasuk uang. Sehingga uang adalah salah satu modal politik seseorang dalam mencapai suatu kekuasaan dan uang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan kekuasaan politik dengan cara melakukan praktik politik uang untuk mendapatkan suara terbanyak maka uang yang merupakan sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan dalam mendapatkan kekuasaan tersebut.²⁰

¹⁹Idris Thaha, Pergulatan partai politik di Indonesia,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).2004. 52.

²⁰Muhammad Subekhan “Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4 No. 3 (Tahun 2018). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/27028/11996>. diakses pada Tanggal 19 Februari 2020

2) Berbentuk Fasilitas Umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dari bentuk money politic adalah berupa uang dengan nominal tertentu dan berupa barang seperti sembako, dalam bentuk lain bisa juga berupa perbaikan terhadap fasilitas umum, seperti Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.²¹

d. Pencegahan *Money politic*

Adapun pencegahan money politic yang harus di tempuh yaitu sebagai berikut:

1) Pencegahan dengan sarana hukum

²¹Amarru Muftie Holish, Rohmat, Iqbal Syarifudin, “Money Politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4 No. 2 (Tahun 2018). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/25594/11618>. diakses pada Tanggal 19 Februari 2020

Strategi pencegahan melalui sarana hukum, mencakup tiga hal yakni pencegahan legislasi, yudikasi dan eksekusi. Dengan adanya aturan dalam UU (kebijakan legislasi), penerapan hukum dalam kasus nyata (kebijakan yudikasi), dan pelaksanaan hukuman sesuai putusan pengadilan (kebijakan eksekusi), maka akan terjadi efek pencegahan baik pencegahan bersifat umum maupun pencegahan yang bersifat khusus. Adapun *law enforcement* yang dilakukan dalam proses peradilan (polisi, jaksa, pengadilan) merupakan pencegahan hukum yang dalam arti sempit,²²

- a) Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Legislasi: Mengkriminalisasikan politik uang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman yang berat. Strategi kriminalisasi politik uang, perlu ditempuh karena selama ini terjadi kekosongan hukum (utamanya hukum pidana) mengenai hal tersebut. Mengikuti teori von Feurbach, kriminalisasi yang disertai ancaman hukuman berat terhadap politik uang akan memberi efek psikologis yang mencegah seseorang melakukan perbuatan serupa.
- b) Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Yudikasi: Memantapkan efektivitas penerapan hukum (menyangkut kasus politik uang) melalui peningkatan keterpaduan kerja antar aparat penegak hukum, peningkatan kemampuan penguasaan hukum, peningkatan keterampilan teknis yuridis, peningkatan integritas moral, peningkatan

²²Indah Sri Utari, "Pencegahan politik uang dan pelanggaran pilkada yang berkualitas: sebuah revisi ideologi". <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21327/10084/>. diakses pada Tanggal 24 Juni 2019.

profesionalisme, serta peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan. Strategi ini mutlak diperlukan karena sekalian hal di atas merupakan syarat penting bagi penerapan hukum secara efektif. Tanpa penerapan hukum yang efektif, maka praktik politik uang dalam Pemilu akan sulit dicegah. Selama ini, kendala utama yang menyebabkan tidak maksimalnya penegakan hukum serta kurang efektifnya penerapan hukum, justru karena kurangnya keterpaduan kerja antar aparat penegak hukum, minimnya penguasaan hukum, rendahnya integritas moral dan profesionalisme, serta kurangnya sarana/prasarana yang tersedia (termasuk rendahnya gaji aparat).

- c) Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Eksekusi: Mengefektifkan pelaksanaan eksekusi hukuman (terhadap pelaku politik uang) melalui peningkatan pengawasan oleh pengadilan. Strategi ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa putusan hukum oleh pengadilan mengenai politik uang benar-benar dieksekusi dan dilaksanakan secara benar dan tepat. Tanpa penghukuman yang riil dan pembinaan yang tepat di penjara, maka pencegahan yang bersifat umum maupun khusus tidak mungkin tercapai, dan dengan demikian praktik politik uang tidak mungkin terberantas.²³

Maka yang harus dibentuk adalah sistem pendidikan yang harus memuat dalam pola sebagai pengenalan Agama dan etika Salah satu faktor dari

²³ Indah Sri Utari “Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi “<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21327/10084>. diakses pada Tanggal 18 Februari 2020.

praktik-praktik negatif yang terjadi salah satunya adalah *money politic*, kebanyakan disebabkan karena pengetahuan Agamanya dan etikanya kurang, karena apabila pengetahuan Agama dan etika dari dalam diri seseorang itu sudah di tanamkan dalam-dalam hal-hal bersifat negative cenderung sulit dalam prakti politik.²⁴

2) Pendekatan cultural

Kecendrungan penyelenggara pemilu dalam mengatasi praktik *money politics* saat ini lebih digunakan pendekatan hukum. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada diatur bahwa baik pemberi maupun yang menerima Uang politik sama-sama bias kena jerat pidana berupa hukuman penjara. Sebagaimana pada pasal 187 poin A ayat (1) dan pasal 187 poin A ayat (2).²⁵

3) Agama dan Budaya

Penyelenggaraan pemilu dalam hal ini *money politic*, juga merupakan pencideraan terhadap prinsip dari doktrin moral Agama dan budaya.

Doktrin moral yang di maksud adalah menyangkut batasan-batasan tentang nilai baik buruk, benar salah. Agama melalui kitab suci sangat gambling menggambarkan tentang para meter baik buruk' benar salah, serta halal haram. Sebagaimna budaya malu dalam melakukan hal-hal buru yang tidak sesuai aturan. *Money piltic* adalah tindakan pelanggaran pemilu sebagaimana

²⁴Mencegah money politik <https://www.kompasiana.com/jurnalistij/586bfc56b89373e61c006fa0/solusi-mencegah-money-politics%20di%20tulisan>. diakses pada Tanggal 24 Juni 2019.

²⁵Rocky Ramadani ”menghilangkan praktik money politik dengan pendekatan cultural”. <http://www.berazam.com/read-opini-16-2018-10-12-menghilangkan-praktik-money-politik-dengan-pendekatan-kultural-html>. Diakses pada Tanggal 28 Juni 2019.

diatur dalam Undang-Undang, sekaligus pelanggaran terhadap prinsip Agama dan budaya.²⁶

Menghadapi masalah-masalah yang demikian demikian besarnya, mungkin akan lebih mudah untuk melihatnya dari sudut filsafat atau Agama dari pada segi sosial. Sangat di sayangkan, ilmu sosial biasanya suka mengabaikan faktor manusia, menganggap sederhana kehidupan yang kopleks dan mengganti intinya dengan angka-angka, kategori, hipotesa dan pengandaian.²⁷

4) Penyuluhan/sosialisasi kejahatan *money politic*

Upaya ini secara teknis harus dilakukan oleh bawaslu setiap elemen baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa. Disamping itu sosialisasi yang dilakukan harus mendatangkan beberapa tokoh baik dari kepolisian, bawaslu, bahkan tokoh masyarakat/Agama.

Sosialisasi ini juga harus disinkronisasikan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat terkhusus norma Agama. Upaya non penal berikutnya yakni mendirikan sesuatu papan informasi baik media nyata maupun media maya yang berisikan topik kejahatan politik Uang dengan memanfaatkan sumber daya manusia di elemen tingkat RT?RW.²⁸

²⁶Umar Sk “pencegahan money politk; pendekatan agama dan budaya”. <https://sultrakini.com/berita/mencegah-money-politik-pendekatan-agama-dan-budaya>. diakses pada Tanggal 30 juni 201 9.

²⁷Rodee dkk, Zulkifli Hamid. (*Imu politik*) Ed.1 Cet.5 jakarta PT.Rajagrafindo Persada 2002.630.

²⁸Indra Wicaksono, “perspektif hukum pidana dalam penanganan politik uang” [.http://geotimes.co.id/opini/perspektif-hukum-pidana-dalam-penanganan-politik-uang/](http://geotimes.co.id/opini/perspektif-hukum-pidana-dalam-penanganan-politik-uang/).diakses pada Tanggal 30 Juni 2019.

Untuk melawan praktik *Money Politic*, diperlukan para politikus sejati yang benar-benar memahami bahwa pengertian politik adalah seni menata Negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama agar rakyat lebih sejahtera. Politik memerlukan orang-orang baik, memiliki keunggulan komparatif dalam artian memiliki kompetensi, dan sekaligus juga memiliki keunggulan kompetitif. Sebab, kebaikan dalam politik perlu diperjuangkan sampai ia tertransformasi ke dalam kebijakan-kebijakan politik negara. Beberapa pihak-pihak yang turut berperan dalam melakukan perubahan-perubahan politik adalah Negara, dinasti, kelas sosial, elite dari berbagai golongan, kelompok generasional (khususnya generasi muda), kelompok etnis dan budaya.²⁹

e. Teori efektivitas hukum

sistem hukum itu terdiri dari tiga sub sistem: pertama, Struktur hukum (*Legal Structure*) yakni pola yang memperlihatkan bagaimana suatu institusi hukum bekerja dengan suatu bentuk yang tetap sebagai suatu sistem badan lembaga (*the structure of system it is skeletal, framework it is the permanent shape, the institutional body of the system*). Kedua, Substansi Hukum (*Legal Substance*) yakni peraturan-peraturan yang terdiri dari peraturan substantif maupun peraturan-peraturan tentang bagaimana institusi-institusi harus bertindak. Ketiga, Budaya Hukum (*Legal Culture*) adalah sikap-sikap yang terpola, nilai-nilai, prinsip-prinsip, gagasan atau pendapat yang terstruktur sedemikian rupa.

²⁹Patrick Jimrev Rimbing. "money politic dalam pemilihan legislatif di kota manado tahun2014". <https://media.neliti.com/media/publications/1097-ID-money-politics-dalam-pemilihan-legislatif-di-kota-manado-tahun-2014-suatu-studi.pdf>. diakses pada Tanggal 01 Agustus 2019.

sehingga dianut oleh setiap pribadi pada level individu dan kelompok di dalam masyarakat.

2. Pemilih pemula

a. Pengertian pemilih pemula

Pemilih pemula adalah orang yang pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Adapun syarat untuk memilih menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

- 1) Umur sudah 17 tahun
- 2) Sudah pernah kawin
- 3) Purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/kepolisian.³⁰

Pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah bergenap 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin yang mempunyai hak pilih. Pemilih pemula memiliki karakter yang berbeda dalam memilih pemilih yang sudah terlibat pemilu periode sebelumnya yaitu:

- a) Belum pernah atau melakukan penentuan suara didalam TPS
- b) Belum memiliki pengalaman memilih
- c) Memiliki antusias yang tinggi
- d) Kurang rasional

³⁰“Pengertian Pemilih Pemula dan Syarat-syarat untuk Dapat Memilih Dalam Pemilu”.<http://www.edukasippkn.com/2016/6/pengertian-pemilih-pemula-dan-syarat.html?m=1>. diakses pada Tanggal 20 Juli 2019.

- e) Biasanya pemilih pemula yang masih penuh gejolak dan semangat, dan apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu
- f) Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar
- g) Memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang rasional dalam pemilu.³¹

Menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih sudah/pernah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum (dan pilkada)³², kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) Undang-undang RI No 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak pilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah.³³

IAIN PALOPO

³¹Hayyu Vidia Utami "Apa Itu Pemilih Pemula". <http://musyawarahpelajarkota.semarang.blogspot.com/2012/08/apa-itu-pemilih-pemula.html?m=1>. Diakses pada Tanggal 20 Juli 2019.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 22 Tentang Pemilih.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 19 Ayat (1 dan 2) Tentang Pemilih Yang Mempunyai Hak Memilih.

Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih juga belum memiliki jangkauan politik yang luas, untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Sehingga terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai yang diharapkan.³⁴

Bagi sebagian remaja politik merupakan sesuatu yang asing walaupun hal yang berbau politik sering dipelajari di sekolah meskipun belum terlalu jauh seperti dalam pelajaran PKN atau dapat diketahui pada kegiatan sekolah, contohnya seperti OSIS (Organisasi siswa intra Sekolah), atau paling tidak organisasi kecil seperti organisasi kelas. Selain itu di tempat tinggal remaja, juga dapat ditemui seperti desa, karang taruna, remaja mesjid dan lainnya. Hal ini perlu diantisipasi agar remaja-remaja sekarang tidak mengalami *miskonsepsi* (kesalah pahaman) dan cenderung arogan dalam hal ini.³⁵ Sehingga ketika pemilih pemula yang berstatus pelajar dan mahasiswa memilih karena alasan yang tidak rasional, maka relasi antara tingkat pendidikan dan pemilih tidak sejalan. Perilaku model sosiologi ini lebih dominan dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran politik dikalangan pemilih pemula.

Pendidikan politik yang masih rendah membuat kelompok ini rentan dijadikan sasaran untuk mobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.³⁶ Pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam politik akan hak

³⁴H. Basuki Rachmat dan Ester. Judul (*Perilaku pemilih dalam pilkada serentak dikecamatan ciomas kabupaten serang tahun 2015*). <http://epirints.ipdn.ac.id/167/isi.pdf>. diakses 21 juli 2019

³⁵H. Suryo. *Politik dimata remaja-remaja SMA* (Jakarta: PT Grafindo, 2009). 26

³⁶ Primandha Sukma Nur Wardhani judul (*partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum*). http://www.researchgate.net/publication/327503266_Partisipasi_Politik_Pemilih_Pemula_dalam_Pemilihan_Umum. diakses 20 Juli 2019

dan kewajiban sebagai warga Negara, sehingga siswa diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.

Kebudayaan remaja/siswa sebagai pemilih pemula dalam pemilu siswa/remaja pada umumnya memiliki suatu sistem sosial yang seolah-olah menggambarkan bahwa mereka mempunyai “Dunia sendiri”. Nilai kebudayaan Remaja/siswa antara lain adalah santai, bebas dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan di hindari.³⁷

Disinilah kita melihat betapa perlunya menyosialisasikan kesadaran politik bagi siswa kedalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dalam kehidupan kemasyarakatan, dimana kehidupan politik merupakan salah satu seginya, dan karena tujuan yang demikian itulah adalah meruhgpakan tujuan dari pendidikan, baik formal maupun informal³⁸

b. Dampak Money Politic Terhadap Pemilih Pemula

Masyarakat khususnya pemilih pemula selain didorong untuk menggunakan hak pilihnya dan partisipasi dalam pemilu mereka juga harus dibekali dengan pengetahuan dan kesadaran akan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan pada saat penyelenggara pemili. Perbuatan tersebut dikenal

³⁷ Werpen Wenda judul (*tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten Lanny jaya provinsi papua*(suatu Studi di Disk Pirime). <http://www.neliti.com/publication/1019/tingkat-kesadaran-politik-pemilih-pemula-dalampemilihan-umum-bupati-dan -wakil-b. diakses pada Tanggal 20Juli 2019.>

³⁸ Werpen Wenda“tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten lanny jaya provinssi papua”<http://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/4446. diakses pada Tanggal 21 Juli 2019>

dengan istilah *money politic* yang dapat memengaruhi perilaku pemilih pemula sehingga pilihannya tidak lagi didasari pilihan-pilihan rasional melainkan karena pemberian. Keterlibatan mereka sebagai penerima *money politic* merupakan bukti bahwa pendidikan politik yang mereka dapatkan masih amat jauh dari mencukupi.³⁹

Money politics bertujuan untuk mempengaruhi suara dari para pemilih agar pemilih tersebut memilih salah satu calon yang memberikan bantuan entah itu bantuan berupa uang, barang maupun jasa. Kasus *money politic* tidak hanya menyerang parah pemilih yang sudah beberapa kali memberikan suaranya dalam pemilu, pemilih pemula yang notabenenya adalah pemilih yang baru pertama kali melakukan pencoblosan juga tidak lepas dari peredaran *money politics*.⁴⁰

Sasaran khalayak disini yaitu pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum(pemilu). Oleh karena, itu menurut para tim kampanye dianggap lebih mudah untuk mempengaruhi khalayak demi kesuksesan kampanyenya dalam pemilihan umum (pemilu).⁴¹

IAIN PALOPO

³⁹ Dody Setyawan dan Ignatus Adiwidjaja. “strategi meningkatkan kesadaran politik dan menolak *money politic* pemilih pemula pada pilkada malang”.<http://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/viewFile/39/36>. diakses pada Tanggal 21 Juli 2019.

⁴⁰Isnaeni lailatul Izza “pengaruh *money politics* terhadap pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa sidomukti kecamatan margoyoso kabupaten pati tahun 2015”. http://rep_ository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7530/j.%20Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=17&isAllowed=y. diakses pada Tanggal 28 juli 2019

⁴¹Erin Malindra Ramadhani “pengaruh *money politic* terhadap pelaku pemilih pemula masyarakat kecamatan candi di kabupaten sidoarjo dalam pemilihan presiden 2014”.<http://digilib.uinsby.ac.id/13388/68/Bab%202.pdf>. diakses pada Tanggal 28 Juli 2019.

Kita sebagai generasi penerus bangsa sepatutnya, sewajarnya, dan seharusnya menjauhi tindakan-tindakan *money politics* yang cacat hukum, sehingga kedepan negara Indonesia akan menjadi Negara yang adil dan makmur karena kita harus menjadi warga negara yang cerdas dan baik.⁴²

3. Money politic perspektif islam dan penegakan hukum

a. Perspektif Hukum Islam

Politik Uang adalah gejala yang telah berlangsung dari pemilu ke pemilu dan seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum. Gejala tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan dapat mengakibatkan terpilih pemimpin yang tidak kredibel. Dalam pandangan Islam, politik Uang dapat dikiasakan dengan perbuatan suap/sogok atau *risywah* yaitu suatu pemberian dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan tertentu yang bernilai lebih besar. *Risywah* dilarang dalam Islam dan larangannya diturunkan Allah Swt sejak masa pertama kenabian Muhammad Saw. Berbarengan dengan larangan melakukan praktik penyembahan berhala Alquran mmenyebut beberapa kali soal keharaman suap/sogok ini yang didukung pula oleh sejumlah Hadits Nabi yang melarang perbuatan *risywah*.⁴³

⁴²Patrick Jimrev Rimbing. “money politic dalam pemilihan legislatif di kota manadotahun 2014”. <https://media.neliti.com/media/publications/1097-ID-money-politics-dalam-pemilihan-legislatif-di-kota-manado-tahun-2014-suatu-studi.pdf>. diakses pada Tanggal 01 Agustus 2019.

⁴³ Hapi Riza Zen “politik uang dalam pandangan hukum positif dan syariah”. <https://media.neliti.com/media/publications/56386-ID-politik-uang-dalam-pandangan-hukum-positif.pdf>. diakses pada Tanggal 3agustus 2019.

Beberapa Ayat-ayat dan hadits melarang dalam perbuatan suap/ sogok atau *risywah* antara lain sebagai berikut:

1) Alquran Q.s an-Nisa' [4]: 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.⁴⁴

2) surah Al-baqarah ayat (2) : 188 sebagai berikut :

وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا
مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya :

“ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”⁴⁵

Disini kita katakan politik uang adalah haram dan melakukannya berdosa, karena *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda.

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014). 83

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 29

3) Hadits Nabi Muhammad Saw.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي
وَالْمُرْتَشِي

Artinya :

telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya."⁴⁶

4) Hadits Nabi Muhammad Saw.

خَلِيفَةَ عَنْ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَلْفٌ يَعْنِي ابْنَ
مَنْصُورٍ بْنِ زَادَانَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عْتَيْبَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ
الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ
وَقَالَ مَسْرُوقٌ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ وَكُفْرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dan Ali bin Hujr keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Khalaf -yaitu Ibnu Khalifah- dari Manshur bin Zadzani dari Al Hakam bin Utaibah dari Abu Wail dari Masruq ia berkata, "Jika seorang hakim makan barang yang dihadiahkan maka ia telah makan kemurkaan, dan jika menerima suap maka itu akan menariknya kepada kakufuran." Masruq menyebutkan, "Barangsiapa minum khamer maka ia telah kafir, dan kekafirannya adalah tidak diterimanya ibadah shalatnya."⁴⁷

Dalam Islam hukum dikenal dengan kata fiqh atau syari'at Islam di dalam Al-Qur'an terdapat 200 ayat yang mempunyai aspek hukum, yaitu kira-kira sepertiga puluh dari Al-Qur'an, ini menunjukkan bahwa tujuan dasar Al-Qur'an

⁴⁶Sumber: Sunan Abu Daud/ Abi daud Sulaiman bin Al-Asy'ash Assubuhastani Kitab : Peradilan/ Juz. 2/ Hal. 508/ No. (3580) Penerbit Darul Kutub Ilmiah/ Bairut – Libanon/ 1996M

⁴⁷ Sunan Nasa'i/ Jalaluddin Asyuthi Kitab : Minuman/ Juz. 7/ Hal. 286 Penerbit Darul Fikri/ Bairut – Libanon/ 1930 M

pada hakikatnya adalah moral, ia menunjukkan kesalahan jiwa orang Mu'min, meningkatkan kesadaran dan moralitasnya agar menjadi syari'ahnya sendiri yang benar, dalam arti jalan menuju tuhan. Demikian juga, apa bila dalam suatu hukum dalam Al-Qur'an ditetapkan, ini harus diterapkan dalam konteks keimanan dan keadilan, disisi lain norma-norma pada dasarnya bersifat lokal dan temporal, sehingga tuhan lebih sering menyerahkan dengan tegas kepada manusia tugas untuk mengatur seluk beluk dan kebebasan untuk meninjau kembali norma-norma hukum itu⁴⁸

Kedatangan Islam memberi dinamika baru bagi manusia dan peradaban. Selain memberikan iklim politik baru, Islam juga memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Seperti tidak mendapatkan tantangan, Islam memulai kegiatan politiknya berhadapan dengan suku-suku yang sudah eksis, baru kemudian dengan memperluas pengaruhnya. Bahkan dalam menjalankan kebijakan politiknya, Islam mengatur tata cara perang (jihad) demi untuk melindungi umatnya dan melebarkan sayap kekuasaannya.⁴⁹

Dalam Islam sendiri, *money politic* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam katagori *risywah*, Azumardi menjelaskan, bahwasnya suap

⁴⁸Muhammad Sa'id Al-Asmawy, *Menentang Islam Politik*, cet. Ke-1 (Bandung: Penerbit Alifya, 2004). 152.

⁴⁹Khairudin Yujah Sawiy, *Perebutan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika Dan Sejarah Politik Kaum Sunni*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Penerbit Safiria Insania Press, 2005). 1.

(*risywah*), berarti tidak hanya mencakup korupsi konvensional tetapi mencakup juga korupsi lainnya, pencurian bahkan perampokan masuk di dalamnya.⁵⁰

Menurut keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1999 bahwasannya suap (*risywah*) dan korupsi (*ghulul*) dalam bentuk apapun tetap tidak diperbolehkan, pemberian sebagaimana telah diungkap di atas boleh dilakukan dan diberikan kepada siapa saja, namun jika pemberian itu bersifat memaksa dan mengikat tidak lagi dinamakan hadiah atau hibah, karena hadiah dan hibah tidak dibenarkan meskipun dalam keadaan terpaksa (*makruh*).⁵¹

b. Penegakan Hukum

1) Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya proses mewujudkan ide-ide.

Penegakan hukum proses melakukan upaya tegaknya tau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata menjadi pedoman pelaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁵⁰ Az-zumardi Azra, *Suap Menyuar: Agama Dan Pemberantasan Korupsi*, Kompas, No.122 Tahun ke-39 (Kamis 4 Oktober 2003). 42.

⁵¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *101 Masalah Hukum Islam, Sebuah Produk Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (MUI), (Surabaya:Pustaka Da'i Muda dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur,2003). 222.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses melibatkan banyak hal.⁵²

Menurut Soerjonono Soekanto, penegakan hukum adalah menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵³

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konep jadi kenyataan.

Hakaikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegaan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitanya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

⁵² Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 32.

⁵³ Dellyana, Shant. (1988), *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 33.

Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum .

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya , Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi.⁵⁴

Problem dalam penegakan hukum meliputi hal sebagai berikut:

- a) Problem pembuatan peraturan perundang-undangan.
- b) Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
- c) Uang mewarnai penegakan hukum.
- d) Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan sewah pekewuh.
- e) Lemahnya sumberdaya manusia.

⁵⁴ Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan No.244 , 13

- f) Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
- g) Keterbatasan anggaran.
- h) Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Problem tersebut di atas memerlukan pemecahan atau solusi, dan negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran yang cukup memadai sedang outputnya terhadap perlindungan warganegara di harapkan dapat meningkatkan kepuasan dan sedapat mungkin mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.⁵⁵

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya langkahlangkah yang perlu dilakukan yaitu:

- a) Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesioanal, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi.
- b) Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum.
- c) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup

⁵⁵ Bagir Manan,2007, *Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik*, Jakarta : Varia Peradilan No.258 Mei, h. 5.

2) Penegakan hukum *money politic*

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana.⁵⁶ Selain itu menurut Moeljatno, perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.⁵⁷

Selain negara hukum Indonesia juga merupakan negara demokrasi dimana setiap proses pemilihan wakil rakyat anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berada di tangan rakyat. Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.⁵⁸

Sistem politik dan penyelenggaraan kekuasaan negara yang bertujuan mencapai cita negara hukum dan konstitusionalisme di Indonesia mengalami perubahan besar pasca amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini dipertegas dalam UUD NRI

⁵⁶S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet.3 (Jakarta: Stora Grafika, 2002. 204.

⁵⁷C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradya Paramita, 2004. 54.

⁵⁸Pembukaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum dan negara yang menganut prinsip demokrasi. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam *International Commisision of Jurist*, Bangkok Tahun 1965 dirumuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi di bawah *rule of law*.⁵⁹

Kedaulatan yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berarti kedaulatan berada di tangan rakyat, sesuatu yang tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, kedaulatan rakyat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor. 39 Tahun 1999) menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.⁶⁰ Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor. 39 Tahun 1999, mengatur bahwa: Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak pra pelaksanaan sampai paska pelaksanaan Pemilu sering kali terjadi pelanggaran terhadap norma-norma Pemilu. Kasus yang marak terjadi pada saat Pemilu adalah politik uang. Politik uang merupakan tindak pidana, tindak pidana Pemilu yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilu yang diatur dalam

⁵⁹ Abdul Bari Azed, 2000, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, UI Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1.

⁶⁰ Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

undang-undang Pemilu dan dalam tindak pidana Pemilu di Indonesia juga mengalami perkembangan. Perkembangan tindak pidana Pemilu meliputi peningkatan jenis tindak pidana Pemilu, semakin luasnya cakupan tindak pidana Pemilu dan peningkatan sanksi pidana. Perkembangan dalam undang-undang Pemilu adalah terdapat ancaman minimal pada setiap tindak pidana Pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekalipun dengan sanksi penjara. Hal tersebut diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana pasal yang terkait dalam pasal 301 yang berbunyi;

- a. Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- b. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

- c. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).⁶¹

Penyelesaian tindak pidana Pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menempatkan kepolisian sebagai yang terdepan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, berikutnya kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan pengadilan untuk mengadili kasus dan seterusnya proses hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan hal tersebut, Masyarakat harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁶² Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan untuk menjamin prinsip keterwakilan yang artinya setiap WNI terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan dari pusat ke daerah. Selain itu, wakil-wakil tersebut akan menjalankan fungsi melakukan

⁶¹ Pasal 301 ayat (1 sampai 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁶² Dedi Mulyadi, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama. 101.

pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di NKRI dalam menjalankan fungsi masing-masing serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.⁶³

Pemilu yang terselenggara secara langsung, jujur dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁴ Pemilu saat ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratisasi suatu negara, bahkan demokrasi secara sederhana diibaratkan sebagai suatu sistem politik di mana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui Pemilu yang adil, jujur dan berkala.⁶⁵

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka penyelenggaraan Pemilu anggota legislatif diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini mengatur tentang tahapan-tahapan Pemilu yang saling terkait, mulai dari penentuan

⁶³ Dedi Mulyadi, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama. 99.

⁶⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁶⁵ Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pers.5

agenda jadwal hingga penetapan hasil dan calon terpilih. Selain itu, mengatur rambu pembatas sektor yang diperbolehkan dan dilarang pada penyelenggaraan Pemilu.⁶⁶

Berdasarkan data tersebut, jumlah kasus terbanyak tindak pidana Pemilu pada Pemilu legislatif yaitu kejahatan politik Uang. Kemudian, dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sampai bulan April 2014 terdapat 5 (lima) wilayah dengan kasus politik uang terbesar di antaranya Riau, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.⁶⁷ Praktik politik uang tentunya melibatkan banyak pihak bukan hanya calon legislatif (Caleg) tetapi umumnya dilakukan oleh simpatisan, kader atau bahkan pengurus suatu partai politik untuk kepentingan partai politik atau kandidat.


Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang, meskipun dunia ini akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan

⁶⁶Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pers.6

⁶⁷Indonesia Corruption Watch, 2014, "Laporan Temuan Awal Pemantauan Politik Uang dan Penyalahgunaan Fasilitas dan Jabatan Negara dalam Pemilu 2014". http://www.politikuang.net/sites/antikorupsi.org/files/doc/Politik%20Uang/Hasil_Sementara_Pemantauan_Politik_Uang_dpdf. Diakses pada Tanggal 8 Agustus 2019.

adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁶⁸

C. Kerangka Pikir



Gambar 1 kerangka pikir

Money politic harus dicegah dengan kerjasama dan kesadaran para pemilih pemula dengan cara sosialisasi politik harus di perkuat lagi dan parah pemerintah yang berwenang menangani Pemilu, seperti Kejaksaan, Bawaslu dan Kepolisian. Dimulai dari pemilihan kepala Desa sampai dengan pemilihan Presiden harus tegas untuk menindak pelaku tindak pidana money politic sesuai dengan Pasal 532 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

⁶⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010. 208.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.

A. Jenis dan Lokasi penelitian

Adapun jenis dan lokasi penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif lapangan. Empiris yaitu suatu jenis data yang mengkategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang mendalam dan lebih bermakna, atau penelitian deskripsi maksudnya yaitu pengelola dan menafsirkan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran dan kesimpulan dari keseluruhan penulisan. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian status kelompok manusia, subjek objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹

¹Muh. Khalifah Mustamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Makassar : Alauddin Press, 2009), h. 19

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara karena menurut penyusun dari sisi lokasi ini lebih terjangkau, artinya penelitian akan lebih cepat memperoleh data-data yang akurat.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian Kualitatif lapangan, penelitian menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan normatif Syar'i yaitu Pendekatan penelitian ini berdasarkan pada hukum Islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks al-Qur'an dan hadis serta pendapat-pendapat
2. Pendekatan yuridis normatif yaitu Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Metode ini senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan yang masih berlaku.
3. Pendekatan Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan kaedah-kaedah yang terdapat dalam ilmu sosiologi. Dalam pendekatan metode ini yaitu melihat dari kejadian/peristiwa yang muncul dalam masyarakat seperti pemberitaan-pemberitaan oleh media massa tentang kejahatan.

C. Sumber Data/Sampel Sumber Data

Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari sata data primer dan sekunder.

1. Data Primer: Data-data di Bawaslu dan Masyarakat Desa Wara, kecamatan Malangke Barat

Fieldresearch atau penelitian lapangan dengan cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh melalui dokumen-dokumen yang dipandang meragukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan tehnik untuk mencari bahan-bahan atau data yang bersifat *sekunder* yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan *primer* dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. *Data sekunder* dikumpulkan melalui *library reseach*, dengan jalan menelan peraturan perundang-undangan terkait, jurnal ilmiah, tulisan atau makalah, dokumen atau arsip, dan bahan lain dalam bentuk tertulis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang membicarakan jawaban atau pertanyaan itu.

2. Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan.
3. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” sejauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun di lapangan untuk meneliti. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
3. Camera, alat ini berfungsi untuk memotret juga peneliti sedang melakukan pembicaraan atau mewawancarai informan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Tehnik pengolahan dan analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. *Klasifikasi data* adalah mengolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.
- b. *Reduksi data* adalah kegiatan memilih dan memilah data yang sesuai dengan topik di mana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- c. *Koding data* adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.
- d. *Editing data* adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keraguan-keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematiskannya, mencari dan menemukan pola,

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

G. Pengujian Dan Keabsahan Data

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiah data penelitian. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektifitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketelitian dalam penelitian. Pengamatan yang cermat dan kesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi dalam pengujian penelitian merupakan teknik pengujian kredibilitas data yang diperoleh dengan melakukan pengecekan atau perbandingan dengan sumber data lainnya, misalnya: Triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan teori. Tetapi triangulasi yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

F. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Sejarah Desa

Desa wara merupakan salah satu Desa dari 13 Desa yang ada di kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan hasil pemekaran dari Desa Cenning, Kecamatan Malangke Barat pada Tanggal 21 November Tahun 1992 yang memiliki 7 Dusun yaitu :

- a. Dusun Teppo
- b. Dusun Layar Putih
- c. Dusun Rakki-Rakki
- d. Dusun Landungdou
- e. Dusun Durianbela
- f. Dusun Labou
- g. Dusun Werinni

Secara umum keadaan Desa Wara adalah daerah dataran rendah dan rata sektor pertanian tanaman pangan (lahan persawahan) dan kebun kelapa sawit, coklat dan lain-lain.

Desa Wara dihuni berbagai suku (etnis) yaitu Suku Toraja, Luwu, Bugis, dan suku lainnya. Sedangkan Suku Toraja adalah Komunitas terbesar di Desa Wara setelah Suku Luwu. Agama yang dianut oleh penduduk Desa Wara yaitu, Islam, protestan (kristen) dan khatolik.

Berikut adalah sejarah terbentuknya Desa Wara :

TAHUN	PERISTIWA
1991-1993	Desa wara berdiri sebagai Desa persiapan hasil dari pemekaran dari Desa cening, kecamatan Malangke, kabupaten Luwu dijabat oleh bpk. Said Wahid , yang ditunjuk menjabat sebagai kepala Desa hingga tahun 1993.
1994-2000 2000-2007	<p>Pada tahun 1994 Desa Wara berhasil menjadi Desa Defentif yang dijabat sementara oleh pegawai pamong praja Kecamatan Malangke oleh bpk (Mawardi tahir) namun pada tahun 2000 kepala Desa Mawardi Tahir meninggal dunia.</p> <p>Pada tahun 2000 setelah meninggalnya Alm. Mawardi Tahir, Desa Wara dipimpin oleh Syamsul sebagai pelaksana tugas sementara kepala Desa Wara sampai 2002.</p>
2002-2007	Pada tahun 2002 diselenggarakan pemilihan Kepala Desa (PILKADES) untuk pertama kalinya, antara Abd. Muis, A.Md dan Syamsul , pada proses pemilihan kepala Desa Wara yang terpilih adalah Abd. Muis, A.Md sebagai kepala Desa Wara yang pertama hasil pemelihan priode 5 (Lima) tahun.
2007-2013	Pada akhir tahun 2007 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang ke 2 kalinya antara Abd. Muis, A.Md dengan H. Muslan , dalam proses pemilihan tersebut berhasil dienangkan oleh Abd. Muis, A.Md , namun pada tahun 2008 Abd. Muis, A.Md mengikuti pemilu calon DPRD Kab. Luwu Utara dan berhasil terpilih sebagai anggota DPRD. Sehingga di masa transisi tugas dijabat oleh Rusliadi. B s(sekretaris Desa wara) selama kurun waktu 11 bulan.
2009-2015	Pada tahun 2009 diselenggarakan kembali pemilihan Kepala Desa (PILKADES) untuk yang ke III kalinya. Pada pemilihan Kepala Desa di ikuti oleh 7 bakal calon kepala Desa Wara namun yang terpilih menjadi Kepala Desa wara adalah H. Ruslan dan menjabat sampai akhir masa jabatannya tahun 2015.
2015	Pada Bulan September Tahun 2015 terjadi masa transisi Kepala Desa Wara, yang dijabat oleh Rusliadi, S.AN (Sekertaris Desa wara).

2016-2022	Pada Bulan Juni Tahun 2016 Desa Wara telah melaksanakan pemilihan Kepala desa Wara Serentak, yang ke IV (empat) kalinya yang di ikuti oleh 3 calon Kepala Desa Wara, pada proses pemilihan ini yang terpilih adalah Basruddin.B sebagai kepala Desa wara hingga saat ini.
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Desa Wara

2. Kondisi Desa

1) Geografis

Desa wara terletak 14 km dari ibu kota kecamatan, atau 45 km dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara dengan luas wilayah 65,25 km persegi, yang merupakan daerah dataran rendah namun masih ada lahan yang dijadikan sebagai lahan perkebunan sawit dan kakao dan lahan lainnya yang paling dominan adalah lahan pertanian, lahan pertanian adalah merupakan lahan terluas dibandingkan dengan lahan perkebunan atau lahan lainnya.

Desa wara memiliki batas-batas sebagai berikut :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lemabang-Lembang kecamatan Baebunta.
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Desa cening kecamatan Malangke barat.
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat.

d) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lamasi Timur Kab. Luwu dan Desa Lawewe Kec. Baaebunta Kabupaten Luwu Utara.

2) Iklim

Keadaan iklim Desa Wara terdiri dari musim hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara bulan April s/d September, dan musim kemarau antara bulan Januari s/d Maret.

Iklim Desa Wara, sebagaimana keadaan yang sebenarnya mempunyai iklim kemarau dan penghujan hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat. Namun sejak tahun 1983 Desa Wara mulai dilanda banjir yang setiap tahun menjadi permasalahan bagi masyarakat petani pada umumnya. Namun luas pertanian khususnya sawah cukup dominan pengembangan palawija.

3) Jumlah penduduk

Penduduk merupakan unsur terpenting bagi Desa yang meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran dan mata pencarian penduduk Desa setempat. Jumlah penduduk Desa Wara sampai dengan tahun 2016 berjumlah 2,246 jiwa, terdiri dari laki-laki perempuan 1.184 jiwa dan perempuan 1.062 jiwa dengan 517 KK yang tersebar dalam 7 wilayah Dusun, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Data Penduduk Desa Wara

Tabel

1.1

NO.	DUSUN	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Jumlah (KK)
1.	Teppo	284	285	569	130
2.	Layar Putih	133	166	249	69
3.	Rakki-Rakki	149	116	249	69
4.	Landungdou	236	206	442	94
5.	Durianbela	167	134	301	65
6.	Labou	110	92	202	42
7.	Werinni	105	102	207	46
Jumlah		1.184	1.062	2.246	517

4) Tingkat pendidikan

Bahwa tingkat pendidikan Desa Wara yaitu masyarakat yang belum sekolah dan tidak pernah sekolah berjumlah 989 sedangkan yang tamat SD berijasah sebanyak 851 jiwa, untuk tingkat pendidikan yang tamat di SLTP atau sederajat yaitu 243 jiwa, sedangkan tamat SLTA atau sedrajat sebanyak 139 jiwa, senmentara yang dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada perguruan tinggi baik swasta maupun Negeri dengan kategori kelulusan starata satu (S1) sebanyak 24 jiwa. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Desa Wara untuk menempuh tingkat pendidikan yang lebih tinggi sangat kurang, disebabkan oleh sumber pendapatan atau mata pencarian yang tidak menetap.

5) Mata pencaharian

Corak kehidupan masyarakat di Desa didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Masyarakat Desa wara memiliki unsur gotong royong yang kuat, hal ini dapat dipahami karena penduduk Desa merupakan satu kesatuan, dimana mereka saling mengenal satu sama lain walaupun terdapat perbedaan di antara mereka baik dari segi Agama, suku, pendidikan maupun ekonomi, dari segi mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Wara. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Wara beraneka ragam, dimana mata pencaharian penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani atau berkebun dengan jumlah 470 KK. Selain petani dan berkebun ada juga yang memiliki ternak sebagai pekerjaan sehari-harinya yaitu sebanyak 30 KK, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petani dan berkebun lebih banyak dibanding dengan peternak, wiraswasta atau PNS, hal ini di karenakan Desa Wara adalah Desa yang berpotensi akan sawah dan perkebunan maupun memelihara ternak. Kemudian yang menekuni bidang bisnis jual beli atau wiraswasta masih kurang berkisar 10 KK atau 1,9% dari jumlah KK yang ada, hal ini disebabkan kurangnya modal dan jauh dari tempat keramaian. Untuk PNS paling rendah, hanya ada 7 orang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petani atau pekebun lebih dominan dibanding dengan peternak, wiraswasta atau PNS, hal ini dikarenakan Desa Wara adalah Desa yang potensinya akan sawah dan pekebun maupun memelihara ternak dan masih kurangnya SDM yang dimiliki masyarakat Desa wara.

6) Sarana dan prasarana

a) Sarana tempat ibadah

Peduduk Desa Wara mayoritas memeluk Agama Islam yaitu 57,14% dengan tempat ibadah sebanyak 8 (delapan) buah mesjid dan satu buah mushallah yang tersebar di 7 (tujuh) dusun lingkup Desa Wara. Hal ini ditandai bahwa penduduk pribumi lebih banyak yaitu suku luwu ditambah dengan pendatang yang berasal dari suku bugis, jawa dan makassar. Sedangkan gereja di desa wara sebanyak 6 (enam) buah atau penduduk yang memeluk agama kristen sebanyak 42,86% yang merupakan penduduk pendatang berasal dari suku toraja.

Masyarakat Desa Wara dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sebagian masih melintas jalan tanah yang ada di wilayah Dusun, namun hingga tahun 2014 baru 2 (dua) Dusun yang telah mendapat program perkerasan jalan yaitu Dusun Teppo dan Dusun landungdou yang pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten dan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPD) Kabupaten Luwu Utara. Desa wara adalah merupakan jalan lintas antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten luwu.

b) Sarana perkantoran

Tabel

1.2

No.	Sarana Perkantoran	Jumlah (unit)
1.	Kantor Kepala Desa	1
2.	-	-
3.	-	-
Jumlah		1

c) Sarana kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Desa wara sangat di butuhkan oleh masyarakat berhubung selain jaraknya yang jauh juga tidak dilalui kendaraan umum maupun alat transportasi lainnya yang tidak memiliki oleh masyarakat Desa.

Sementara Pustu yang ada di Desa wara hanya dihuni oleh bidan Desa dan perawat lainnya, juga pelayanan kesehatan pada setiap posyandu setiap bulan berjalan dengan jadwal yang di tetapkan, berikut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel

1.3

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah (unit)
1.	Pustu	1
2.	Posyandu	4
3.	Poskesdes	-
Jumlah		5

d) Sarana pendidikan

Sarana pendidikan di Desa Wara hanya taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah MTS, sebagaimana tertera pada tabel sebagai berikut :

Tabel

1.4

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah (unit)
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)/PAUD	1
2.	Sekolah Dasar	2
3.	Sekolah MTS	1
4.	Sekolah SMP Negeri Satu Atap	1
Jumlah		5


Dari tabel diatas dapat dijelaskan, bahwa sarana pendidikan Desa Wara masih sangat kurang yaitu 1 (satu) unit Taman Kanak-Kanak, 2 unit sekolah Dasar Negeri dan 1 unit sekolah MTs serta 1 unit SMPN satu atap yang baru di bangun pada tahun 2016, hal ini disebabkan dari segi penduduk dan potensi

Desa yang tidak memadai / tidak didukung adanya sekolah tingkat atas atau menengah.

3. SOTK Pemerintah Desa

Desa wara menganut sistem kelembagaan pemerintah Desa dengan pola minimal, lengkapnya dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH DESA WARU KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA



Gambar : Data profil Desa Waru 2016

4. Visi dan Misi Desa wara

a) Visi

Terwujudnya masyarakat Desa Wara yang tentram maju dari segala aspek

b) Misi

- 1) Melanjutkan program yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa yang tercantum dalam dokumen RPJMDES 6 Tahun kedepan.
- 2) Menciptakan kondisi Desa Wara yang aman, tertib dan berpegang pada prinsip.
- 3) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah Desa Wara
- 4) Bersama seluruh masyarakat Desa berusaha dan berjuang untuk memajukan Desa Wara.
- 5) Bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan Desa, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial politik supaya dapat memeberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, olahraga, ketertiban dan keagamaan masyarakat.

G. Peran pemilih pemula dalam pemilu 2019

Warga Negara yang berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum (PEMILU) tahun 2019 ialah warga Negara yang berusia 17 tahun atau lebih, sudah/pernah kawin dan baru pertama kali melakukan pencoblosan. Warga Negara yang berusia berusia 17 tahun dinyatakan remaja

yang memiliki pengetahuan sangat minim mengenai politik. Maka ada istilah untuk remaja yang baru berusia 17 tahun dalam turut serta berpartisipasi dalam pemilu, biasanya remaja ini disebut pemilih pemula atau orang yang pertama kali berpartisipasi dalam ajang pesta demokrasi.

Data pemilih pemula pada pemilihan umum 2019 di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara berjumlah 49 orang Pemilih pemula yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.⁶⁹

Perilaku pemilih pemula menjadi menarik diteliti karena pemilih menjadi penentu kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemilih bisa menjadikan seseorang terpilih menjadi anggota legislatif di berbagai tingkatan (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota), baik dari unsur petahana atau pendatang baru dalam pencalonan legislatif. Pemilih mampu mengacak-acak seseorang bisa menjadi perwakilan daerah melalui DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sehingga daerah terwakili aspirasinya di tingkat pemerintahan pusat.⁷⁰

Salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi dimasa mendatang adalah pemilih pemula, selain jumlah yang akan terus bertambah, potensi daya kritis mereka menentukan hasil pemilu. Setiap Warga Desa Wara yang berpartisipasi dalam pemilu tahun 2019 hendaknya

⁶⁹ Data pemilih pemula Desa Wara Tahun 2019. Pada Tanggal 12 Januari 2020

⁷⁰ Agus Machfud fauzi "Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019" *Jurnal of Islamic Civilisation* 1, no. 1 (Maret 2019):48, <file:///C:/Users/User/Downloads/918-Article%20Text-2214-1-10-20190418.pdf>, diakses pada Tanggal 1 Februari 2020

mempertahankan integritasnya dan tidak menggadaikan suaranya kepada para calon yang akan dipilih.⁷¹

Peran pemilih muda yang penting dan signifikan pada Pemilu sudah disadari oleh Partai Politik peserta Pemilu dan para calon kandidatnya. Bahkan perburuan suara pemilih muda sudah dimulai sejak Pemilu yang sudah diselenggarakan selama beberapa tahun terakhir yaitu banyak yang sudah mulai memperhitungkan suara dari pemilih muda dalam proses kampanye sehingga tidak jarang berbagai cara dilakukan untuk bisa menghimpun suara para pemilih muda ini. Salah satu yang harus menjadi perhatian khusus adalah pendidikan politik yang masih rendah di kalangan pemilih muda atau bisa disebut juga sebagai pemilih pemula tersebut. Pendidikan politik yang masih rendah membuat kelompok ini rentan dijadikan sasaran untuk dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Apabila merujuk pada pengalaman masa lalu, contohnya para pemilih muda ini sering diarahkan kepada salah satu pasangan calon dengan membawa muatan-muatan atau kepentingan-kepentingan tertentu, baik dengan melalui perang iklan dan sosial media tanpa adanya pemahaman yang mendalam kenapa mereka harus memilih pasangan calon tersebut.

Peran pemilih pemula sangat penting dan bisa menjadi penentu untuk kemenangan calon untuk menjadi pemimpin di Negara ini. Pemilih pemula adalah bibit untuk melanjutkan pesta demokrasi yang mendatang, untuk itu perlu adanya

⁷¹Isnaeni Lailatu Izza “Pengaruh Money Politik Terhadap Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa Sidumukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2015” (16 Desember 2016):13
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7530/j.%20Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. diakses 24 Januari 2020

pemahaman khusus untuk pemilih pemula agar memahami politik yang lebih baik lagi.

Menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih sudah/pehah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum (dan pilkada)⁷², kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) Undang-undang RI No 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak pilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pehah menikah.⁷³

Pemilih pemula pada pemilu adalah generasi baru memilih yang memiliki sifat yang berkarakter, latar belakang, pengalaman dan tantantangan yang berbeda karena sebagian dari mereka dari kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja, bahkan ada yang tidak sekolah. Itu menjadi salah satu faktor bahwa sebagian dari pemilih pemula mempunyai karakter dan pemahaman yang berbeda, sesuai dengan kondisi dan pengalaman yan mereka dapatkan, jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa pemilih pemula sebagian dari mereka tidak begitu antusias dalam menjalani pemilu. Sehingga daalam pemilu mereka tidak meenggunakan hak pilihnya dengan baik.

⁷²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 22 Tentang Pemilih.

⁷³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 19 Ayat (1 dan 2) Tentang Pemilih Yang Mempunyai Hak Memilih.

Pemilih pemula sebagian dari mereka tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum karena sebagian pemilih pemula tidak peduli dengan dilaksanakannya pemilihan umum tersebut, selain itu pemilih pemula menggunakan hak pilih tidak di gunakan dengan baik, seperti hal memilih karena suatu alasan tertentu bukan karena memilih untuk mendapatkan pemimpin yang betul-betul bisa memimpin Negara ini dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya pemahaaman-pemahaman yang baik tentang politik agar pemilihan umum berikutnya pemilih pemula menggunakan hak pilihnya dengan baik.⁷⁴

Menurut SARIFUDDIN selaku. Ketua PPS Desa Wara, Kecamatan Malangke barat, Kabupaten Luwu Utara, dalam wawancaranya.

“pemilih pemula di Desa Wara itu sebanyak 49 orang, namun dari semua pemilih pemula tidak semua yang mengikuti pemilihan umum, dikarenakan ada yang sekolah atau kuliah diluar kota, mereka seakan tidak fokus atau tidak semangat dan antusias di pemilihan umum tahun 2019, walau sudah diberitahu kalau dia sudah bisa memilih di tahun ini tetapi tetap tidak di hiraukan”⁷⁵

Dari pernyataan ketua PPS bisa kita simpulkan bahwa pemilih Pemula di Desa Wara dengan jumlah 49 orang sebagian dari mereka tidak begitu mementingkan dalam menjalani pemilu di tahun 2019 dikarenakan sibuk dengan aktivitas yang lain, mungkin dikarenakan Pemilih pemula belum mengerti atau masih awam tentang politik.

⁷⁴Raoda Nur, Ahmad Taufik, Muhammad Tahir “Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014 Di Desa Kanaungan, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep” *Otoritas* 5, no 1 (April 2015):106 file:///C:/Users/User/Downloads/PERILAKU_POLITIK_PEMILIH_PEMULA_DALAM_PELAKSANAAN_.pdf diakses pada tanggal 24 januari 2020

⁷⁵ Sarifuddin, ketua PPS Desa Wara, *Wawancara* Desa Wara, Tanggal 12 Januari 2020

Sebagian dari Pemilih pemula malas mengikuti kegiatan politik, misalkan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para calon yang tujuan untuk mempromosikan partai, nama serta nomor urut mereka, tetapi sebagian dari pemilih pemula tidak mengindahkan ajakan kegiatan kampanye tersebut.

Anggapan pemilih pemula bahwa kampanye merupakan suatu kegiatan yang menyita waktu dan berbenturan dengan kegiatan mereka sehari-hari mengakibatkan Pemilih Pemula ini enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kampanye. Ada juga pemilih pemula yang berpendapat bahwa tidak mengikuti kampanye karena tidak suka dengan hiruk-pikuk keramaian suasana kampanye terbuka. Pendapat dari beberapa orang pemilih pemula tersebut menggambarkan kurangnya ketertarikan dari pemilih pemula untuk mengikuti kegiatan kampanye, terlepas dari mereka-mereka yang tidak biasa mengikuti kegiatan kampanye karena berbenturan dengan kegiatan sekolah.⁷⁶

Pemilih pemula merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik, dalam kegiatan politik termasuk didalamnya ada kegiatan pemilihan umum. Pemilih pemula sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka masih membutuhkan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya kedepan. Dapat berperan dibidang politik. Mereka penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dibidang politik termasuk

⁷⁶ Primandha Sukma Nur Wardhani, " Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, No. 1 (Tahun 2018). <https://jurnal.unim.ed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/download/8407/9060>

kegiatan pemilihan umum agar mereka jangan sampai tidak ikut berpartisipasi dalam politik (Golput) pada pelaksanaan pemilihan umum.⁷⁷

Faktor-faktor yang menghambat partisipasi politik pemilih pemula yaitu kesibukan kegiatan sehari-hari para pemilih pemula umumnya adalah pelajar, mahasiswa dan pekerja. Hal yang sangat wajar bagi para pemilih pemula yang rata-rata umurnya berkisar 17-21 tahun itu. Hal inilah yang menjadikan pemilih pemula enggan melakukan kegiatan politik yang umumnya menyita waktu yang banyak. Tuntutan sebagai pelajar dan bekerja menjadi alasan utama bagi para pemilih pemula enggan melakukan kegiatannya di bidang politik. Peran pemilih pemula yang sangat kompleks dalam kegiatan sehari-hari untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pribadinya, selalu menjadi factor utama yang menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilihan umum.

Sehingga sebagian pemula tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu untuk mengikuti pemungutan suara di karena adanya aktivitas yang mereka tekuni yang menurut mereka itu lebih penting ketimbang kegiatan pemilu sehingga pemilih pemula (golput) Karena alasan tertentu.

Golput merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pembangunan dan kelangsungan bangsa dan Negara, meskipun hanya pemilih pemula tetapi partisipasi mereka ikut menentukan arah kebijakan Indonesia

⁷⁷ MediaNeliti "Partisipasi Politik Pemilih Pemula" <https://media.neliti.com/media/publications/127850-ID-partisipasi-politik-pemilih-pemula-pada.pdf>. diakses pada Tanggal 25 Januari 2020

kedepan Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan SARIFUDDIN selaku Ketua PPS Desa Wara sebagai berikut :

“pemilih pemula ada yang golput pada saat pemilihan 2019 Mungkin dikarenakan faktor tidak paham tentang politik, karena mereka beranggapan bahwa yang calon yang bakal dipilih tidak mereka kenal, sehingga mereka lebih mementingkan aktivitas yang mereka jalani, seperti sekolah diluar kota bahkan ada kerja di luar kota”.⁷⁸

Dari pernyataan hasil wawancara diatas bahwa pemilih pemula di Desa wara tidak semua mengikuti pemilu 2019, dikarenakan sebagian dari mereka sibuk sekolah bahkan ada yang kerja.

Dan juga menurut pengakuan SAMSIR selaku pemilih pemula Desa Wara dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Untuk apa saya fokus dalam pemilihan umum 2019, lagi pula apabila para calon terpilih jadi pemerintah, mereka sudah sombong, awalnya mereka manis, senyum, sapa, tetapi pada saat terpilih sudah sombong, seakan-akan tidak kenal lagi”.⁷⁹

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa pemilih pemula tidak begitu antusias dalam pemilu, walau mereka tidak fokus bukan berarti mereka tidak turut serta dalam pemilu 2019.

Pemilih pemula dalam pemilu 2019 sebagian diantara mereka tidak terterlalu menghiraukan atau tidak fokus pada saat dilaksanakannya pemilu walau mereka turut serta mengikuti pemungutan suara, tetapi mereka tidak terlalu

⁷⁸Sarifuddin, Ketua PPS Desa Wara, *Wawancara* Desa Wara, tanggal 9 Januari 2020.

⁷⁹ Samsir, Pemilih Pemula Desa Wara, *Wawancara* Desa Wara, Tanggal 23 Desember 2019

mementingkan siap-siapa yang akan jadi pemimpin dan apa hasil pemilihan tersebut, mungkin dikarenakan pemilih pemula memilih hanya karena dorongan dari orang lain, atau hanya sebagai formalitas turut serta dalam pemilu. Sosialisasi itu sangat perlu Agar mereka paham tujuan dari menggunakan hak suara dan mengikuti pemilu sesuai dengan Undang-Undang pemilu, karena pemilih pemula masih awam tentang politik dan mudah terpengaruh.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2017 pasal 4, pasal 6 poin (2), dan pendidikan pemilih pasal 16 point 1/3.

Biasanya masyarakat Desa Wara lebih antusias pada pemilihan kepala daerah seperti, pemilihan kepala desa, bupati dan legislatif, karena pemilihan daerah itu lebih berbaur langsung dengan masyarakat, tetapi berbeda pada pemilihan yang dipusat seperti Pemilihan presiden, gubernur, DPD dan lain-lain karena pemilihan itu tidak berbaur langsung sama masyarakat terkhususnya Desa Wara.

Sesuai wawancara dengan BASRUDDIN. B selaku kepala Desa Wara sebagai berikut :

Para pemilih pemula lebih sedikit antusias apabila dilaksanakannya pemilihan kepala daerah, seperti caleg daerah, pemilihan desa, dan bupati. karena

pemilihan kapala daerah lebih berbaur dengan masyarakat terkhususnya Desa Wara.⁸⁰

Jadi hasil dari wawancara bisa disimpulkan bahwa, pemilih pemula sedikit antusias dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, karena lebih berbaur dengan masyarakat.

Langkah-langkah yang harus diambil untuk membentuk pola pikir pemilih pemula dalam pemilu, yaitu melakukan pendekatan melalui cara membentuk karang taruna yang menjadi organisasi bagi mereka. Dari organisasi seperti itu akan membangun pola pikir mereka sebagai pemuda. Maka dalam organisasi itu mereka akan sering mengikuti rapat atau musyawarah baik dilakukan oleh lembaga maupun pemerintah desa, sehingga dalam kegiatan apapun yang bentuknya musyawarah atau diskusi seperti kampanye dan sosialisasi politik mereka tidak malas lagi mengikutinya. Sehingga pemerintah desa akan lebih dekat kepada para pemuda dan juga masyarakat. Dan apabila ada kegiatan yang berkaitan dengan yang dilaksanakan dalam desa para pemuda akan turut serta untuk hadir Karena mereka terbiasa dalam organisasi desa dan juga sudah sangat dekat pemerintah desa.

⁸⁰ Basruddin.B, Kepala Desa Wara, *wawancara* Desa Wara, tanggal 9 Januari 2020

Dalam organisasi desa seperti karang taruna bisa mengajarkan para pemuda untuk bagaimna cara berpolitik kecil-kecillan, karena dalam organisasi desa seperti karang taruna harus ada ketua, bendahara dan lain-lainnya. Dan perlu adanya musywarah pemilihan untuk membentuk mulai dari ketua sampai jajarannya guna untuk mempermudah oraganisasi tersebut.

Sehingga dalam kegiatan dalam bentuk baik dari kegiatan politik seperti pemilu, pemilihan kepala desa, pemilhan gubernur, pemilihan bupati dan lain-lain pemerintah desa dan para panitia pelaksana pemilihan bisa lebih mudah berpartisipasi dengan pemuda-pemuda baik dari kalangan pemilih pemula dan juga dari masyarakat yang sudah pernah partisipasi dalam pemilihan, bertujuan untuk memberikan pembelajaran politik melalui sosialisasi berkaitan dengan cara memilih, membahas larangan tindak pidana money politik, mengajarkan kepada para pemilih berpolitik dengan baik terkhususnya pemilih pemula.

H. Dampak *money politik* terhadap pemilih pemula

Politik Uang atau biasa dikenal dengan *money politic* bukanlah hal baru di dunia politik, bukan yang pertama kali kita dengar. Politik Uang suda ada sejak Negara ini berdiri akan tetapi politik Uang seakan-akan menjadi hal yang tidak penting untuk dibicarakan. Politik Uang bukanlah Uang hibah dan juga bukanlah Uang zakat ataupun hadiah. Uang tersebut adalah sebuah media untuk memikat

dalam mempengaruhi seseorang untuk memberikan suara maupun dukungan dan ini sangat tidak diperbolehkan dalam pemilihan umum. Dengan kondisi masyarakat Indonesia dibawah rata-rata dengan ekonomi lemah, tidak sedikit para calon wakil rakyat dalam kampanye pemilihan umum memberikan sedikit Uang kepada rakyat supaya mereka terpilih.⁸¹

Politik uang memang tidaklah dibenarkan dalam meraih kesuksesan didalam kontestasi pemilihan umum didalam dunia politik. Namun kenyataannya dilapangan menunjukkan bahwa para politisi yang melakukan praktik-praktik tersebut tidaklah sedikit. Politik uang juga selalu dikemas dengan berbagai cara yang beragam didalam kampanye, sebagai misal seorang caleg memberikan sembako kepada masyarakat yang akan mengikuti pemilihan suara didalam kontestasi pemilihan umum, memberikan uang dengan dalih sedakah ataupun pemberian secara cuma-cuma, memberikan barang berupa sarung atau baju. Yang lebih fatalnya yaitu memberikan uang kepada para pemilih menjelang hari H pemungutan suara, yang nominalnya variatif. Acapkali caleg A memberikan sekian rupiah kepada pemilih dan caleg lain memberikan uang sekian rupiah lebih banyak kepada para pemilih. Dan disitu memberikan uang kepada pemilih belum tentu para pemilih tersebut akan memilih caleg yang memberikan uang tersebut. Sehingga seorang caleg harus memiliki kompetensi yang memadai dan kepedulian yang telah dibangun sebelumnya untuk meraup suara. Para caleg tidak hanya dituntut untuk menggelontorkan sejumlah uang sebanyak-banyaknya, tetapi juga

⁸¹ https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Tabalong_Kalsel_money_politic.pdf. diakses pada tanggal 24 januari 2020

mereka harus turun dan memahami kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.

Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana pasal yang terkait dalam pasal 523 yang berbunyi;

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun ' tidak langsung sebagaimsn4 dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).⁸²

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengkategorikan tindak pidana Pemilu dalam beberapa Pasal, antara lain;

a. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih;

Pasal 488

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

b. Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu;

Pasal 490

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu

Peserta Pemilu dalam masa Kam-panye, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

⁸² Pasal 523 ayat (1 sampai 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu;

Pasal 491

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

d. Orang yang melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU;

Pasal 492

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

e. Pelaksana kampanye Pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye;

Pasal 493

Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

f. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu;

Pasal 496

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Pasal 497

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

g. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;

Pasal 510

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

h. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan;

Pasal 514

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 240 juta.

- i. Memberikan suaranya lebih dari satu kali.

Pasal 516

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (“TPS”)/Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (“TPSLN”) atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta.

Selain itu dalam undang-undang No RI Tahun 2016 tentang Pilkada Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk.

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana. Aturan larangan politik uang ini tidak hanya berlaku bagi pasangan calon, partai politik, tim kampanye, serta relawan. Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (4) juga berlaku bagi semua pihak yang dengan sengaja melakukan perbuatan

melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada orang lain untuk mempengaruhi. Sanksinya juga diatur secara tegas dalam Pasal 187A, yaitu berupa pidana penjara paling singkat 36 bulan, dan paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Hal ini berlaku tidak hanya bagi yang memberi, akan tetapi juga yang menerima. Dengan demikian semua elemen yang terlibat dalam suatu praktik politik uang (Money Politic) terlepas pemberi maupun penerima.⁸³

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah bersifat tetap. Sedangkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat ad hoc.⁸⁴

Setiap pengawas Pemilu memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Bawaslu berkedudukan di Ibu kota Negara, Bawaslu Provinsi berkedudukan di Ibu kota Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di Kelurahan/Desa, Panwaslu LN berkedudukan di

⁸³ Dejan Abdul Hadi, Zulfa 'Azzah Fadhlika, Tri Sandi Ambarwati " Sanksi Sosial dan Efek jerah bagi Pelaku Tindak Pidana Money Politic Dalam pemilu". *UNNES* 4 No. 2 tahun (2018) <https://jurnal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/26294/11635>. Di akses pada Tanggal 16 Februari 2020

⁸⁴ Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum

kantor perwakilan Republik Indonesia, dan Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.⁸⁵

Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang, Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. Sedangkan Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di setiap kelurahan/desa sebanyak 1 (satu) orang, jumlah anggota Panwaslu LN berjumlah 3 (tiga) orang, Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS.⁸⁶

Semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu RI memiliki kewenangan yang lebih besar. Kewenangan Bawaslu yang lebih besar tersebut adalah ia diberikan kewenangan untuk dapat memutuskan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran administrasi Pemilu, termasuk dalam memutuskan dan memberikan sanksi terhadap kasus money politics. Hal ini terdapat pada Pasal 95 huruf c dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran politik uang.⁸⁷

Penyelesaian tindak pidana pemilu baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

⁸⁵ Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁸⁶ Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁸⁷ Pasal 95 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

dilakukan melalui proses pengadilan. Ketika Bawaslu menemukan, menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pemilu, maka Bawaslu akan merekomendasikan pelanggaran tersebut kepada Sentra Gakkumdu untuk menyamakan persepsi. Setelah ditetapkan pelanggaran tersebut termasuk ke dalam unsur tindak pidana Pemilu maka kasus tersebut diserahkan kepada Kepolisian, dari Kepolisian dilimpahkan Kejaksaan, kemudian dari Kejaksaan ke Pengadilan.

Untuk tingkat Desa diawasi oleh Panwas yang ditugaskan di Desa, yaitu untuk mengawasi dalam pelaksanaan pemilu ditingkat desa, dan apabila terindikasi ada yang melakukan pelanggaran pemilu maka panwas yang akan menangani dan mempunyai kewenangan menindaklanjuti pelanggaran tersebut, seperti pelanggaran Money politik.

Sesuai hasil wawancara RAMLA selaku Panwas Desa wara sebagai berikut :

Apabila ada pelanggaran mengenai pelanggaran Money politik untuk Desa Wara, maka saya sebagai panwas menindaklanjuti. Apabila panwas desa tidak bisa menangani maka diserahkan ke Panwascam.⁸⁸

Sesuai hasil wawancara yang menangani kasus pemilu untuk Desa Wara yaitu panwas yang bertugas di Desa. Apabila panwas tidak sanggup menangani maka diserahkan ke panwascam yang menangani selanjutnya.

Dari semua jenis pelanggaran Pemilu tersebut, salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang paling sering kita jumpai disetiap penyelenggaraan pemilu yaitu Money Politik. Money politik atau politik uang adalah suatu

⁸⁸Ramlah, Panwas Desa Wara, Wawancara tanggal 21 Januari 2020

tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi seorang politisi (calon legislatif, calon Presiden dan calon wakil Presiden, maupun calon wakil kepala daerah) atau milik partai untuk memengaruhi suara pemilih dalam suatu pemilihan umum yang diselenggarakan.

Dalam kalangan pemilih pemula tidak bisa kita pungkiri bahwa mereka mudah terpengaruh dengan adanya money politik, karena mereka kebanyakan tidak menggunakan logikanya dalam menyikapi sesuatu yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan, karena faktor kurang paham tentang politik dan kurangnya pengetahuan tentang politik, Kemiskinan, dan mudah terpengaruh dalam hal apapun.

Dampak money politik yang akan merusak generasi yang terus menerus, karena kita ketahui bahwa pemilih pemula adalah penerus generasi demokrasi, dan apa bila diberikan pemahaman negatif tentang money politik dan pemahaman yang lainnya maka akan terus berkesenambungan dan menjadi kebiasaan pada nantinya bagi penerus bangsa ini. Maka perlu ada pembinaan khusus terutama pemilih pemula baik di tingkat Kota sampai ke Desa-desa, agar mereka tidak terjerumus dalam lobby-lobby negatif seperti pengaruh politik uang.

Tindakan money politik yang dilakukan oleh banyak pihak yang akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kedzalihan

man, berupa hukum tanpa asas kebenaran atau ketidak pedulian untuk berhukum dengan kebenaran; mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan yang seharusnya didahulukan; juga merajalelanya mental oportuniste dalam masyarakat, bukan mental tanggung jawab melaksanakan kewajiban.

Ada beberapa faktor terjadinya money politik sebagai berikut :

a. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadinya ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan baik dari segi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan terjadi karena kelangkaan pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulit akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sehingga kondisi kemiskinan menjadi faktor masyarakat sangat membutuhkan Uang. Money politik pun menjadi menjadi salah satu kesempatan bagi masyarakat maupun pemilih pemula untuk mendapatkan Uang, bahkan mereka dari kalangan orang-orang miskin tidak memikirkan konskuensi yang akan dia terima. Bahwa tindakan suap dan dan jual beli suara adalah suatu tindakan melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapatkan Uang dan memenuhi kebutuhannya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan saudara KAISAR selaku pemilih pemula di Desa wara sebagai berikut :

“Saya menerima Uang dari calon karena Uang yang mereka berikan kepada saya bahkan semua keluarga saya menerimah Uang tersebut di karenakan saya termasuk orang yang tidak mampu, semua saudara saya tidak ada yang lanjut sekolah, jadi apabila ada salah satu calon yang memberikan Uang kepada

saya, maka saya sangat senang, karena Uang tersebut menjadi kebutuhan hidup saya dan keluarga saya”⁸⁹

Dari pernyataan dari salah satu pemilih pemula bisa disimpulkan bahwa kemiskinan sangat berpengaruh dan menjadi salah satu faktor terjadinya Money politik dikalangan pemilih pemula.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pemilih pemula atas nama HILDA sebagai berikut :

“Uang yang saya terima menjadi kebutuhan hidup saya, Uang tersebut saya pergunakan untuk belanja kebutuhan dan perlengkapan sehari-hari saya seperti membeli pulsa, handbody, bedak, dan Uang jajan cemilan.”⁹⁰

Dari wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa pemilih pemula sangat terpengaruh dan menjadi jadi sebuah peluang bagi mereka untuk mendapat Uang agar mereka dapat membelanjakan kebutuhannya.

Selanjutnya wawancara HAMILA selaku pemilih pemula di Desa Wara sebagai berikut :

“Saya pernah menerima Uang dari Calon yang ingin dipilih, karena saya butuh Uang, untuk kebutuhan saya, karena saya orang desa yang kurang mampu apabila saya ditawarkan Uang dari calon, saya anggap sebagai rejeki buat saya, Uang yang saya dapatkan yaitu untuk kebutuhan saya sebagai prempuan”⁹¹

Jadi pernyataan dari pemilih pemula diatas bisa disimpulkan bahwa faktor kemiskinanlah yang membuat mereka melakukan money politik, walau konsekuansinya mereka sudah tahu.

⁸⁹ Kaisar, Pemilih Pemula Desa Wara, wawancara Desa Wara, tanggal 24 Desember 2019

⁹⁰ Hilda, pemilih pemula Desa Wara, wawancara Desa Wara, Tanggal 26 Desember 2019

⁹¹ Hamila, pemilih pemula Desa Wara, wawancara Desa Wara, Tanggal 26 Desember 2019

b. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik

Tidak semua orang mengerti tentang politik, bagaimana bentuk serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua karena tidak ada pembelajaran tentang politik baik di sekolah-sekolah maupun masyarakat itu sendiri yang memang tidak mengerti tentang politik. Sehingga ketika ada pesta demokrasi, seperti pemilu masyarakat akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai mereka tak masalah, tidak mengenal calon mereka tak masalah, bahkan mereka tidak ikut pemilu mereka tak masalah. Kondisi seperti ini akan menyebabkan mudahnya terjadi money politik karena politik Uang pun dianggap tidak masalah bagi masyarakat.

Dengan hasil wawancara kaisar selaku pemilih pemula di Desa wara sebagai berikut :

“Saya tidak pernah mendapatkan pelajaran tentang politik, dan saya juga tidak tau tentang Undang-undang tentang pemilu bahkan saya tidak tau dan baca tentang Undang-undang tindak pidana bagi pelaku penerima Uang dari calon”⁹²

Dari pernyataan diatas bahwa kurangnya sosialisasi tentang politik dan sosialisasi tentang pemilu bagi para pemilih pemula.

Selanjutnya wawancara MUH. SAHRIL selaku pemilih pemula Desa Wara sebagai berikut :

⁹² Kaisar, pemilih pemula Desa Wara, wawancara Desa Wara, tanggal 24 Desember 2020

“saya sebagai pelajar yang baru pertama kali ikut pemilu 2019 tidak pernah mendapatkan pembelajaran Materi di sekolah ataupun di desa, sehingga saya tidak tau tentang Undang-undang yang mengatur tentang politik Uang”⁹³

Dari kesimpulan dari hasil wawancara bahwa di sekolah bahkan di tingkat Desa tidak pernah sama sekali pemilih pemula mendapatkan pembelajaran politik.

Dilanjutkan lagi dengan wawancara dari Basruddin. B selaku kepala Desa Wara menyatakan sebagai berikut :

”Untuk di desa wara memang tidak ada sosialisasi mengenai politik yang di khususkan untuk para pemilih pemula, hanya ada sosialisasi tata cara memilih dan mencoblos itu bahkan hanya perwakilan dari masyarakat, lalu perwakilan yang menyampaikan tata cara memilih, kalau untuk pemilih pemulah tidak ada sosialisasi dari pihak panitia pemilu, baik bawaslu maupun panitia tingkat tingkat Desa, mungkin yang menjadi kendalanya adalah dana yang tidak memadai”⁹⁴

Bawaslu dan partai politik tidak bisa tinggal diam untuk menyelamatkan jutaan pemilih pemula. Bawaslu harus mendorong dan memastikan agar KPU dan kemendagri melakukan langkah-langkah pasti, baik secara aturan maupun secara pelaksanaannya. Pun demikian partai politik, harus ikut berpartisipasi dalam hal mensosialisasikan hal ini kepada konstituen dan anggotanya. Sebab bisa jadi, diantara konstituennya ada berasal dari segmen pemilih pemulanya. Hal ini harus segera dilakukan agar pemilih pemula mengetahui hak kewajibanya pada pemilu 2019.⁹⁵

⁹³ Muh. Sahril, pemilih pemula Desa Wara, *wawancara* Desa Wara, Tanggal 14 Januari 2020

⁹⁴ Basruddin.B, Kepala Desa Wara, *wawancara* Desa Wara, Tanggal 9 Januari 2020

⁹⁵ Detik news “menyelamatkan Pemilih Pemula” <https://news.detik.com/kolom/d-4240110/menyelamatkan-pemilih-pemula>. diakses pada Tanggal 25 Januari 2020

KPU dan bawaslu dan yang bersangkutan harus memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat tentang pemilu dan Undang-undang pemilu dan larangan Money politik karena kita tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat yang awam tentang politik, maupun dari kalangan pemilih pemula yang jelas-jelas belum mengerti tentang politik, dan mereka baru pertama kali memilih bahkan pemilih pemula mudah terpengaruh apa lagi dari kalangan mereka banyak tidak berpendidikan.

Hal yang pertama kali dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi kepada para pemilih pemula perihal tahapan pelaksanaan pemilu dan juga tentang pentingnya ikut dalam pemilihan umum. Selain dari pada itu juga pihak KPU menekankan beberapa hal dalam pelaksanaan sosialisasi diantaranya tentang pelanggaran pemilu, tolak money politik, dan sosialisasi tentang tata cara memilih dan lain-lain. Agar para pemilih pemula mengetahui apa yang harus mereka lakukan agar terciptanya pemilu yang berintegritas.⁹⁶

Seperti pernyataan hasil wawancara bersama BASRUDDIN.B selaku kepala Desa Wara sebagai berikut :

”Perlu adanya sosialisasi tentang pemahaman-pemahaman politik, baik dari segi pelanggaran, tata cara memilih, dan tentang larangan politik Uang atau Money politik, terutama bagi pemilih pemula terkhusus untuk Desa Wara”.⁹⁷

⁹⁶Skripsi “Analisis tentang partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa provinsi banten 2019” <http://repository.uinbanten.ac.id/3920/6/BAB%20IV.pdf>. diakses pada Tanggal 1 Februari 2020

⁹⁷ Basruddin.B, Kepala Desa Wara, wawancara Desa Wara, tanggal 9 Januari 2020

c. Budaya

Money politik sudah sangat membudaya dari kalangan masyarakat, mereka beranggapan bahwa money politik adalah sebuah rejeki yang tidak boleh ditolak. Begitu ungkapan yang nampak telah membudaya di hati masyarakat Indonesia. Uang yang mereka dapatkan dari para calon dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dengan menerima Uang dari para calon berarti mereka harus memberikan hak pilihnya kepada si pemberi Uang, agar memenangkan pemilu, bahkan ada pula dari para pemilih yang apabila dari beberapa calon yang akan di pilih yang memberikan Uang kepada pemilih yang lebih dari satu orang, maka berapa pun calon yang memberi uang kepada pemilih, mereka menerima semua Uang tersebut, karena bagi mereka kesempatan ini kapan lagi akan datang.

Menurut hasil wawancara RAMLA selaku Panwas di Desa Wara sebagai berikut :

“Money politik itu sulit dihilangkan karena sudah membudaya bagi masyarakat, walaupun mereka sudah tau konsekuensinya, mereka sama sekali tidak memperdulikan, karena bagi mereka Uang yang diberikan kepada mereka adalah rejeki menurut mereka. Tapi untuk mencegah dan mengurangi itu pasti bisa”⁹⁸

Dari hasil wawancara diatas bahwa money politik sangat sulit untuk dihilangkan tetapi untuk menguranginya itu bisa, karena money politik itu sudah membudaya di kalangan masyarakat.

⁹⁸Ramla, Panwas Desa Wara, wawancara Tanggal 12 Januari 2020

Menurut pengakuan dari salah satu pemilih pemula di Desa Wara atas nama Muhammad SAHRUL sebagai berikut :

”Kenapa saya menerima Uang dari para calon karena itu sudah biasa menurut saya, karena saya sering melihat kejadian seperti itu, di keluarga saya maupun orang lain, karena kapan lagi kesempatan itu datang lagi, saya sebagai anak muda sangat senang apa bila diberikan Uang yang Cuma-Cuma.”⁹⁹

Dari hasil wawancara bersama dengan pemilih pemula dapat kita simpulkan bahwa pemilih sangat terpengaruh dan tergiur dengan adanya Money politik, mereka merasa senang dan bahagia apabila mendapatkan Uang dari para calon yang akan dipilih, dan sudah sangat membudaya sehingga mereka beranggapan money politik itu sebagai rejeki dan peluang pada saat pemilu 2019.

I. Pandangan Hukum Islam tentang money politik

Hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah hukum islam berkaitan dengan Fiqhi Siyasah. Fiqih siyasah adalah suatu disiplin ilmu sebeluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam. Fiqih siyasah juga sebagai ilmu tata Negara yang berdasarkan ajaran Islam. Hal-hal yang menyangkut ketatanegaraan ini bisa ditemukan dalam fikih (hukum) Islam, yang sumber utamanya adalah Alquran dan sunah. Istilah yang digunakan untuk menyebut bidang ini adalah fikih siyasah. Istilah lainnya adalah siyasah syar’iyyah al-khilafah (pemerintahan), dan al-ahkam as-sultaniyah (hukum pemerintahan).

⁹⁹ Muhammad Syahrul, pemilih pemula Desa Wara, *wawancara*, Tanggal 25 Januari 2020.

siyasah dilihat dari sumbernya dapat dibagi dua, yaitu siyasah syar'iyah dan siyasah wad'iyah.

1. Siyasah syar'iyah

Secara etimologis, siyasah syar'iyah dapat diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i, yaitu suatu bentuk kebijakan negara yang sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Allah SWT dan rasul-Nya (peraturan islami).

2. Siyasah Wad'iyah

Yang dimaksud dengan siyasah wad'iyah adalah perundang-undangan yang dibuat sebagai instrumen untuk mengatur seluruh kepentingan masyarakat. Dari definisi tersebut bisa dikatakan bahwa bentuk formal dari siyasah wad'iyah berupa berbagai bentuk kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan negara dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah.

Jadi penelitian ini berfokus pada Fiqih siyasah yang berkaitan dengan, politik, hukum tata Negara, peraturan atau Undang-undang, karena penelitian ini membahas tentang politik dan larang money politik dalam Islam disebut *risywah* baik hukum Islam maupun hukum positif.

Dalam hukum Islam itu sendiri, *money pilitic* sangat dilarang, dan perbuatan termasuk kategori *risywah*. *Risywah* (suap-menyuap) merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan berubah, hingga menyakiti banyak

orang. Maka wajar apabila para Ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas.¹⁰⁰

Money politic dalam Islam berarti risywah, risywah dari segi bahasa adalah suatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Devinisi ini diambil dari kata risywah yaitu rosya yang bermakna : tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. Sedangkan arRasyi adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak ke dua yang siap mendukung perbuatan bathil. Adapun ar-Raisy adalah mediator duta dari penyuap dan penerima suap, sedangkan al-Murtasyi adalah penerima suap.

Ada beberapa hukum risywah. Ibn Abidin, dengan mengutip kitab al-Fath, mengemukakan empat macam bentuk risywah, yaitu: Pertama, risywah yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu risywah untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan. Kedua, risywah terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu. Ketiga, risywah untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak ke-mudharat-an dan mengambil mamfaat. Risywah ini haram bagi yang mengambilnya saja. Risywah ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut

¹⁰⁰ Mat Supriasyah “Money Politic dalam Pemilu menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang” http://repository.radenintan.ac.id/2449/1/Skripsi_Mat_Supriasyah_FSH_UINRIL.pdf, diakses pada Tanggal 29 Januari 2020.

digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang. Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kezhaliman.¹⁰¹

Persamaan money politic dengan risywah adalah sama-sama dilarang, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Adapun perbedaannya sebagai berikut: Pertama, latar belakang kedua hukum yang diperbandingkan, keduanya sangat jauh berbeda, hukum Islam dari Allah. Sedangkan hukum positif berasal dari buah pikiran manusia yang masih membutuhkan kesempurnaan. Kedua, dari sisi pengamalannya, dalam Islam seseorang yang mengamalkan akhlak yang buruk, maka akan mendapat dosa. Bahkan pembalasannya bisa besok di akhirat. Sedangkan dalam hukum positif apabila seseorang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan apa bila sudah dihukum maka status selanjutnya sudah bebas. Ketiga, hukum Islam bersifat mutlak sedangkan bersifat nisbi.¹⁰²

Sebagai mana diketahui bahwasanya Allah sudah menjelaskn dalam surah Al-baqarah ayat (2) : 188 sebagai berikut :

IAIN PALOPO

¹⁰¹Anas azwar “Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasa Syar’iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013” *Jurnal Agama dan hak asasi manusia* 5 No 2 tahun (2016).[http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article /viewFile/1436/1242](http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/viewFile/1436/1242). Pada Tanggal 17 Februari 2020

¹⁰² Moh Mahfudhi, Money Plitic: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Fakultas Perbandingan Mzhab dan Hukum). 96

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya :

“ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”¹⁰³

Alquran Q.s an-Nisa' [4]: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.¹⁰⁴

Dalam Islam, baik yang menerima (*murtasyi*) dan yang memberi (*al-rasyi*) ataupun yang menjadi perantara (*raisyi*). Merekakan sama-sama mendapat predikat dilaknat Allah swt. Dengan kata lain, risywah adalah suatu pemberian berupa Uang dan benda yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan.

¹⁰³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 29

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 83

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (selanjutnya singkat LBM NU) telah menetapkan bahwa money politik itu hukumnya haram, dengan alasan praktik tersebut melanggar hukum agama dan Negara.¹⁰⁵

Definisi Risywah secara istilah (terminologi) sebagai berikut :

Di dalam al Mu‘jam al Wasith disebutkan bahwa makna risywah adalah. “Apa saja yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan suatu yang haq”

Ibnu Hajar al „Asqalani di dalam kitabnya Fath al Baari telah menukil perkataan Ibnu al Arabi ketika menjelaskan tentang makna risywah sebagai berikut: “Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong /melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”

Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin risywah ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya . Risywah juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu .

¹⁰⁵Mashudi Umar, MA “Money politik dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam” *At-turas* 2, no.1(Januari-Juni 2015) <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/atturas/article/download/170/134>. diak ses pada tanggal 31 januari 2020

Adapun menurut MUI suap (risywah) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Jadi, dari berbagai definisi diatas dapat kita simpulkan tentang definisi risywah secara terminologis yaitu: Suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak ilegal.¹⁰⁶

Ibn-Atsir menyebutkan bahwa *Al-risywah* adalah *wushla ila al-hajab bi al-mushana'ah* (mengantarkan sesuatu yang diinginkan dengan mempersembahkan sesuatu). Dengan kata lain *Al-risywah* adalah sesuatu (Uang atau benda) yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang di harapkan. *Al-risywah* diambil dari kata *Al-risyah* yang berarti tali yang dapat mengantarkan ke air di sumur. Dua kata tersebut mempunyai arti yang sejalan, yakni menggunakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang di harapkan.¹⁰⁷

Risywah hukumnya tetap haram walaupun menggunakan istilah hadiah, hibah dan atau tanda terima kasih. Karenanya, setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi (legal) yang terkait dengan jabatan merupakan harta *ghulul*

¹⁰⁶ Haryono “ RISYWAH (SUAP-MENYUAP) DAN PERBEDAANNYA DENGAN HADIAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM” <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/155/153>. Di akses pada Tanggal 17 februari 2020

¹⁰⁷Is Susanto “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu” *Istinbath:Jurnal Hukum* 15, n0.2 (November 2018) <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/1218/1066> .pada Tanggal 31 Januari 2020

(korupsi) dan hukumnya haram. dalam perspektif Syari'at Islam, semuanya bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan risywah (suap) atau syibhu risywah (semi suap) atau risywah masturoh (suap terselubung) atau risywah musytabihah (suap yang tidak jelas), ataupun ghulul, dan lain sebagainya.¹⁰⁸

1. Pandangan Empat Imam Madzhab Tentang Risywah

a) Suap Menurut Madzhab Hanafi

Dalam fatwa Qadi' Khan (tokoh Madzab Hanafiyah) disebutkan: kalau seorang anak hakim, atau notulennya, atau salah satu pegawainya menerima suap, dan kasusnya diserahkan kepada hakim tersebut untuk diputuskan hukumannya, maka keputusan hakim diterima kalau dia tidak mengetahui transaksi suap yang terjadi. Tapi, jika hakim hakim mengetahui praktek kolusi yang terjadi dengan kerabatnya, maka keputusannya ditolak.

Jika praktek suap sudah menjadi kebiasaan, maka posisi hakim tidak diakui lagi. Praktek suap adalah sesuatu yang diharamkan, baik bagi yang memberi maupun bagi yang menerima.

Ada empat macam bentuk praktek suap, yaitu:

- 1) Haram bagi kedua belah pihak
- 2) Kalau seseorang memberi suap pada hakim untuk diringankan hukumannya, maka baik keputusannya benar maupun tidak, dihukum haram dari kedua belah pihak.

¹⁰⁸ Riska Melisa "Konse Risywah di era Milenial QS. Al-baqarah ayat 188" <http://repository.uinsu.ac.id/6702/1/SKRIPSI%20RISKA%20MELISA.pdf>. diakses pada Tanggal 31 Januari 2020

- 3) Kalau seseorang membayar atas dasar khawatir pada dirinya atau hartanya, maka haram bagi yang menerima tetapi tidak bagi yang memberi. Begitu pula halnya dengan orang yang menebus dan memberi uang suap untuk menjaga kekayaannya.
- 4) Seseorang dibenarkan membayar pada abdi negara demi kelancaran urusannya, tapi tidak dibenarkan untuk orang yang menerimanya. Bentuk yang dibenarkan ketika mendapati kondisi demikian adalah: orang yang menerima suap mengabdikan dirinya sehari semalam, sesuai dengan pembayaran yang telah diberikan. Dengan transaksi seperti itu maka hukumnya sah.

Jika ia memberikan uang suap terlebih dahulu demi kelancaran urusannya, maka orang memberi suap punya wewenang untuk menyurunya bekerja sesuai dengan transaksi kedua belah pihak atau bekerja pada orang lain. Jika seseorang meminta bantuan untuk memperlancar urusan birokrasinya tanpa didahului dengan uang pelicin (diberikan setelah urusannya berakhir) maka para ulama berbeda pendapat; sebagian ulama tidak membenarkan bagi orang yang menerimanya dan sebagian lagi membenarkan (sah), karena hal tersebut adalah sifat balas budi (seperti seseorang yang bertindak sebagai imam sekaligus muadzin tanpa disertai dengan syarat tertentu).

2. Suap Menurut Madzhab Syafi'i

Penyebab yang mendasar adalah jika seorang hakim menerima suap untuk melenceng dari kebenaran yang akan diputuskan, sehingga hukumnya haram. Sangat jelas sekali, bahwa menerima suap hukumnya haram. Jika menerima suap dengan maksud tidak memberi keputusan hukum secara objektif, sementara ia berwenang untuk memutuskan kepada pihak yang bersengketa, maka menghindar untuk memberi keputusan hukum diharamkan baginya. Jika hakim ingin memutuskan perkara secara benar, maka seharusnya ia tidak menerima upah dari pemimpin (orang yang dihormati).

Apakah diperbolehkan memberi suap?

Mayoritas pemuka ulama Syafi'i Abu Thayib, Mawardi, dan Ibnu Sibagh berkata "Jika seseorang memberi suap untuk memutuskan hukum secara tidak benar atau menahan supaya tidak memberi hukum dengan benar, maka hukumnya haram. Tapi jika dia memberi suap agar hak-haknya tercapai, maka tidak diharamkan baginya, meskipun haram bagi orang menerimanya, sebagaimana tidak ada salahnya buat dia jika ingin membebaskan tawanan dengan tebusan hartanya."

3. Suap Menurut Madzhab Maliki

Para pemuka dan tokoh madzhab Maliki diantaranya dalam Mukhtasar Khalil dan syarh oleh muridnya, Bahram menyatakan: jika dimaksud untuk meminta hukum atas dasar kebodohan dan cinta dunia, maka hukumnya haram; kebodohan dapat menyalahi hukum yang telah disepakati oleh para ulama,

sehingga terjerumus ke dalam urusan yang sesat; sedangkan cinta dunia dapat menjadi penyebab kesengsaraan atau aniaya.

4. Suap Menurut Madzhab Hambali

Suap adalah sesuatu yang diberikan setelah adanya permintaan. Jika orang yang akan memberikan suap untuk membentengi dia dari kedzaliman, dan dia berada di jalan yang benar, maka hukumnya halal. Atha', Jabir bin Zaid, dan Hasan berpendapat, "Seseorang boleh menebus dirinya sendiri dengan hartanya, sebagaimana seseorang yang menebus tawanan dengan hartanya. Tapi hakim tidak boleh (haram) menerima hadiah tersebut."

- a. Pengertian Risywah Menurut Pandangan Para Ulama Karena sogokan merupakan upaya untuk memberi atau menerima sesuatu yang belum tentu haknya, maka al-Jurjani memberikan definisi sebagai berikut, "Sogokan adalah suatu pemberian yang disampaikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya atau dengan kata lain pemberian yang tidak benar." Secara terminologi sebagaimana dinyatakan Al-Jurjani dalam kitabnya al-Ta'rifat, risywah berarti: "Pemberian yang bertujuan untuk membatalkan yang benar atau untuk menguatkan dan memenangkan yang salah. Terminologi lain, risywah adalah suatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan. Risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.

Menurut penulis kitab Kasyfu al-Qina, risywah adalah sesuatu yang diberikan setelah adanya permintaan, sedangkan hadiah diberikan sebelum

permintaan. Adapun hibah adalah pemberian murni tanpa ada ganti atau imbalan. Sadaqah adalah harta yang dikeluarkan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perbedaan antara risywah, shadaqah, dan hadiah terletak pada niat atau tujuannya. Risywah diberikan untuk target duniawi, shadaqah dikeluarkan untuk mencari ridha Allah, sedangkan hadiah diberikan untuk memuliakan atau sebagai penghormatan kepada seseorang. Pada initya risywah atau suap adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pemberian tersebut

- b. Hukum Risywah Pada prinsipnya, risywah itu hukumnya haram karena termasuk memakan harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Dengan alasan, karena pasti ada pihak yang dirampas hak-haknya, lantaran ia tidak memberi sogokan.

Pendapat madzhab yang empat sepakat mengatakan bahwa suap hukumnya adalah haram, namun dengan pengecualian yakni dengan tujuan yang haq. Ijma' ulama juga menyatakan bahwa suap itu haram baik bagi qadhi ataupun pegawai atas nama sedekah atau yang lainnya. Hanya saja mayoritas ulama membolehkan risywah (penyuapan) yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan haknya dan atau untuk mencegah kezaliman orang lain, dimana dosanya tetap ditanggung orang yang menerima suap (al-murtasyi).

Tujuan dan hikmah larangan rishwah dalam kehidupan bermasyarakat khususnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pelayanan dan pembinaan masyarakat, yakni untuk:

- 1) Tetap memelihara dan menegakkan nilai-nilai keadilan serta menghindari kedzaliman dari pihak pejabat atau kepala daerah, penegak atau hakim yang berwenang menyelesaikan urusan-urusan yang menjadi hak hidup manusia.
- 2) Mendidik masyarakat agar membiasakan diri menggunakan harta kekayaan sesuai dengan petunjuk agama, tanpa menggunakan hal-hal yang dilarang agama.
- 3) Mendidik seluruh lapisan masyarakat agar mampu menghargai nilai kebenaran hakiki, tanpa dapat diperjual belikan atau dipertukarkan dengan nilai-nilai kebendaan.
- 4) Mendidik para penguasa, pelayan atau para pihak yang berwenang menyelesaikan urusan-urusan umum, agar tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya hanya karena perbedaan status ekonomi.
- 5) Tetap menyadarkan masyarakat bahwa hak itu adalah sesuatu yang datang dari Allah Swt bukan yang ditetapkan manusia. Sehingga menjadi

ukuran suatu kebenaran adalah hukum dan ketetapan-Nya bukan ketetapan manusia yang bisa jadi benar dan bisa juga salah.¹⁰⁹

Menurut ketentuan al-Qur'an, *risywah* digolongkan dalam kata umum bhatil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan dari semua segi perkataan “memberi dan menerima suapan” adalah termasuk perbuatan dan kesalahan pidana.

Dalam sejarah Islam sendiri praktek *risywah* juga telah ditemukan, yaitu sejak zaman Nabi Sulaiman sendiri, Balqis mengirimkan kepada Sulaiman satu keping emas, selain itu mujahid berkata Balqis mengirimkan hadiah kepada Sulaiman 200 budak laki-laki dan 200 budak perempuan. Dalam kisah tersebut, risywah yang diberikan Balqis disertai niat agar Sulaiman tidak menghancurkan negeri Saba yang Balqis pimpin, serta berupaya agar Sulaiman menghentikan dakwahnya agar penduduk Saba tidak lagi menyembah matahari. Namun pemberian hadiah tersebut ditolak oleh Sulaiman, sebab hal tersebut tidak lagi dikategorikan hadiah untuk mempererat silaturahmi, namun terkandung motif yang salah dari Balqis. Dari referensi tersebut dapat kita cermati bahwasanya bentuk risywah berupa harta materi maupun fasilitas kemudahan seperti budak, sebenarnya sejarah kuno

¹⁰⁹ Mujiyanto “Pandangan tokoh nahdlatul ulamadan Muhammadiyah Ponorogo tentang *Money Politic*” <http://etheses.iainponorogo.ac.id/4480/1/mujiyanto.pdf>, diakses pada Tanggal 31 Januari 2020

yang berulang hingga zaman modern. Dan atas kasus serupa, etika Islam sudah memberikan pedoman yang jelas.¹¹⁰

Dan pada zaman Nabi Sulaiman sebelum bangsa Yahudi melakukan praktek ini pun sebenarnya Ratu Saba pada masa nabi Sulaiman telah melakukannya. Ratu Saba mencoba memberikan banyak hadiah kepada Nabi Sulaiman dengan tujuan supaya nabi Sulaiman tidak akan berlaku keras kepadanya. Hal ini terdapat dalam Qs. an-Naml: 35-37.

Pada zaman Nabi Muhammad Saw Praktek suap-menyuap ini hampir memiliki kemiripan dengan praktek pemberian hadiah. Namun secara tegas Umar ibn ‘Abd alAziz membedakan antara kedua praktek ini. Pada zaman Nabi, hadiah yang diberikan kepada siapa saja adalah hadiah, namun hadiah itu menjadi risywah jika diberikan di zamannya. Hal ini dikarenakan umumnya, hadiah yang diberikan kepada seseorang adalah karena jasa dari orang tersebut, yang Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz khawatir hal itu akan menjadi risywah.

Ucapan ‘Umar ini bermula dari kesenangan beliau terhadap buah apel. Furat ibn Muslim menceritakan bahwa pada suatu hari ‘Umar bersama beberapa orang berada dalam sebuah perjalanan. Di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang anak yang membawa sekeranjang apel. Seseorang dari mereka mengambil sebuah apel dan mencium aromanya kemudian mengembalikan

¹¹⁰ Evi Sukmayeti, “REDEFINISI SUAP DALAM BIROKRASI MENURUT ETIKA ISLAM TENTANG RISYWAH”. <https://files.osf.io/v1/resources/yhxfn/providers/osfstorage/5a00f55d6c613b0273b94f>. diakses Tanggal 18 Februari 2020.

keranjang tersebut. Furat bertanya tentang hal itu kepada Khalifah, dan beliau menjawab bahwa dia tidak menginginkannya. Furat lantas bertanya, bukankah Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar menerima hadiah? lantas Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-Aziz pun menjawab, bahwa bagi mereka hadiah, sedangkan bagi khalifah setelahnya adalah risywah.

Bahkan sebetulnya, hadiah yang berpotensi menjadi risywah ini sudah dicegah oleh Rasulullah untuk diterima. Seperti ketika Ibn Utbiyah, seorang dari bani Azdiy yang ditugaskan oleh Rasulullah Saw. untuk mengambil harta zakat dari kaum muslimin. Ketika telah selesai, ia memberikan harta zakat kepada Rasulullah, “Ini harta zakat yang telah aku kumpulkan (sambil menyerahkan harta tersebut), sedangkan ini adalah hadiah untukku (sambil menahan sebagian harta yang lain).” Ketika itu Rasulullah menegurnya dan berkata, “Apakah mungkin akan ada orang yang memberi dia hadiah jika ia duduk saja di rumah ibu atau bapaknya? Menurut az-Zamakhsyari, jika Rasulullah melakukan putusan dengan menggunakan nazhar bashariy, maka beliau memutuskan dengan ilmu yang beliau miliki. Karena sesungguhnya menurut logika pun dapat dipahami, bahwa Ibn Utbiyah tidak akan diberi hadiah seandainya dia bukan ‘amil zakat.

Rasulullah Saw. hampir menjadi korban praktek ini, yaitu ketika orang-orang Quraisy bermusyawarah mengenai cara menghentikan dakwah Rasulullah Saw. Posisi beliau saat itu cukup kuat karena Hamzah yang telah menyatakan diri masuk Islam, dan para sahabat Rasulullah yang terus bertambah. Abu Walid Utbah ibn Rabi’ah menjadi juru bicara orang Quraisy. Ia menawarkan harta, jabatan, kemuliaan, kerajaan, supaya Rasulullah Saw. mau menghentikan

dakwahnya. Namun Rasulullah tidak bergeming dengan tawaran tersebut, dan tetap menjalankan tugas dakwahnya.¹¹¹

Dalam sebuah hadits ditegaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat bagi penyuap, menerima suap dan perantaranya. Adapun hadits

5) Hadits Nabi Muhammad Saw.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya :

telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya."¹¹²

6) Hadits Nabi Muhammad Saw.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَلْفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيْبَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ وَقَالَ مَسْرُوقٌ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ وَكُفْرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ

¹¹¹ Muhammad Nur Shiddiq, "MONEY POLITICS DALAM TINJAUAN HADIS NABI", *Jurnal Ilmu Hadis* 3, No.2 (Maret 2019). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Diroyah/article/view/4463/2625>. diakses pada Tanggal 19 Februari 2020

¹¹² Sumber: Sunan Abu Daud/ Abi daud Sulaiman bin Al-Asy'ash Assubuhastani Kitab : Peradilan/ Juz. 2/ Hal. 508/ No. (3580) Penerbit Darul Kutub Ilmiah/ Bairut – Libanon/ 1996M

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dan Ali bin Hujr keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Khalaf -yaitu Ibnu Khalifah- dari Manshur bin Zadzan dari Al Hakam bin Utaibah dari Abu Wail dari Masruq ia berkata, "Jika seorang hakim makan barang yang dihadiahkan maka ia telah makan kemurkaan, dan jika menerima suap maka itu akan menariknya kepada kakufuran." Masruq menyebutkan, "Barangsiapa minum khamer maka ia telah kafir, dan kekafirannya adalah tidak diterimanya ibadah shalatnya."¹¹³

Dari uraian hadits diatas, dijelaskan bahwa jual beli suara dalam pemilu tergolong dari perbuatan *risywah*. Merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi, menerima maupun perantara sama-sama diharamkan dalam syari'at.¹¹⁴

Adapun sanksinya, perbuatan money politik atau *al-risywah* termasuk didalamnya *al-ghulul* adalah tindak pidana (*jarimah*) karena perbuatan itu syara' dan dikenai sanksi, dalam ayat al-Qur'an yang berisi al-risywah (seperti surah al-baqarah ayat 188) yang berisi al-ghulul serta hadits-hadits nabi Muhammad Saw berkaitan diungkapkan bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan jahat yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam siksa neraka di akhirat.

IAIN PALOPO

¹¹³ Sunan Nasa'i/ Jalaluddin Asyuthi Kitab : Minuman/ Juz. 7/ Hal. 286 Penerbit Darul Fikri/ Bairut – Libanon/ 1930 M .

¹¹⁴ Muhammad Hasbi Umar "Hukum menjual hak suara pemelukada dalam perpektif fiqh siyasa sunni" *Al-risalah jish* 12, No.2 (Desemember 2015):28 <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/alrisalah/article/download/448/247>. diakses pada Tanggal 31 Januari 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis empiris lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5. Data pemilih pemula pada pemilihan umum 2019 di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara berjumlah 47 orang Pemilih pemula yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Peran pemilih pemula dalam pemilu 2019 di Desa Wara kurang baik, dalam antusias dalam pesta demokrasi, mereka tidak begitu peduli terhadap pemilu 2019, itu karena kurangnya sosialisasi tentang pemahaman politik terhadap pemilih pemula. Sosialisasi itu sangat perlu Agar mereka paham tujuan dari menggunakan hak suara dan mengikuti pemilu sesuai dengan Undang-Undang pemilu, karena pemilih pemula masih awam tentang politik dan mudah terpengaruh.
6. Dalam kalangan pemilih pemula tidak bisa kita pungkiri bahwa mereka mudah terpengaruh dengan adanya money politik, karena mereka kebanyakan tidak menggunakan logikanya dalam menyikapi sesuatu yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan, karena faktor kurang paham tentang politik dan kurangnya pengetahuan tentang politik dan mudah terpengaruh dalam hal apapun. Ada tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya money politik terhadap pemilih pemula yaitu karena Kemiskinan, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan kebudayaan.

7. Dalam Islam, baik yang menerima (*murtasyi*) dan yang memberi (*al-rasyi*) ataupun yang menjadi perantara (*raisyi*). Mereka sama-sama mendapat predikat dilaknat Allah swt. Dengan kata lain, risywah adalah suatu pemberian berupa Uang dan benda yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Lembaga *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* (selanjutnya singkat LBM NU) telah menetapkan bahwa money politik itu hukumnya haram, dengan alasan praktik tersebut melanggar hukum agama dan Negara

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut :

1. Para panitia pelaksana harus melakukan sosialisasi tentang politik, larangan money politik dan pelajaran tata cara memilih
2. Perlu adanya kurikulum atau materi pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah
3. Pengawasan lebih ketat lagi bagi dari sebelum pemilihan sampai dengan puncak pemilihan
4. Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur, aman dan adil
5. Tindak pidana money politik harus ditindak tegas lagi agar ada sedikit titik jera dan menjadi ketakutan bagi pelaku money politi baik dari yang memberi uang, menerima uang, maupun perantara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sumintoro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam ditengah kehidupan social di Indonesia*, Malang, Bayu Media Publishing, 2005.
- Budianto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.
- Sawiy, Yuzah, Khairuddin, *perbuatan kekuasaan khalifah: menyingkap dinamika dan arah politik kaum sunni. Cet. Ke-2* Yogyakarta: Safiria Insania press 2005,
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana indonesia, Bandung: sinar baru, 1990,*
- Kumolo, Thahjo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Bandung: PT Mizan Publika, 2015.
- Thaha, Idris *Pergulatan partai politik di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004
- Topo, Santoso, *Mengawasi pemilu mengawal demokrasi. Ed 1, Cet 1.* Jakarta PT Grafindo persada 2004.
- Rodee dkk, Zulkifli Hamid. (*Imu politik*) *Ed.1 Cet.5* jakarta PT. Rajagrafindo Persada 2002.
- H. Suryo. *Politik dimata remaja-remaja SMA* (Jakarta: PT Grafindo, 2009).
- Gaffar, Janedjri M, *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia*, Jakarta 2013: Konstitusi Pers.
- Sawiy, Khairudin Yujah, *Perebutan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika Dan Sejarah Politik Kaum Sunni*, Cet. Ke-2 Yogyakarta: Penerbit Safiria Insania Press, 2005.
- Azra, Az-zumardi *Suap Menyuaup: Agama Dan Pemberantasan Korupsi*, Kompas, No.122 Tahun ke-39 Kamis 4 Oktober 2003.
- Majelis Ulama Indonesia MUI, *101 Masalah Hukum Islam, Sebuah Produk Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI*, (Surabaya: Pustaka Da'i Muda dan Majelis Ulama Indonesia MUI Propinsi Jawa Timur, 2003.
- Dellyana, Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta 1988: Liberty
- Dellyana, Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta 1988: Liberty

- Juwono, Hikmahanto, *Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta 2006 : Varia Peradilan No.244
- Manan, Bagir, *Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik*, Jakarta 2007 : Varia Peradilan No.258 Mei.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet.3 Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradya Paramita, 2004.
- Bari Azed, Abdul, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, UI Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mulyadi, Dedi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Janedjri M. Gaffar, Janedjri, *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia*, Jakarta 2013: Konstitusi Pers.
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.
- Mustamin, Muh. Khalifah *Metodologi Penelitian Pendidikan Makassar* : Alauddin Press,2009.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 29
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 575
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 83
- HR. Muslim No. 2553, At-Tirmidzi No.2565, Ibnu Hibban No.397, Al-hakim No.2132
- Sumber: Sunan Abu Daud/ Abi daud Sulaiman bin Al-Asy'ash Assubuhastani Kitab : Peradilan/ Juz. 2/ Hal. 508/ No. (3580) Penerbit Darul Kutub Ilmiah/ Bairut – Libanon/ 1996M

Sunan Abu Daud/ Abi daud Sulaiman bin Al-Asy'ash Assubuhastani Kitab : Peradilan/ Juz. 2/ Hal. 508/ No. (3580) Penerbit Darul Kutub Ilmiah/ Bairut – Libanon/ 1996M

Sunan Nasa'i/ Jalaluddin Asyuthi Kitab : Minuman/ Juz. 7/ Hal. 286 Penerbit Darul Fikri/ Bairut – Libanon/ 1930 M

Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 301 ayat (1 sampai 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 22 Tentang Pemilihan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 19 Ayat (1 dan 2) Tentang Pemilih Yang Mempunyai Hak Memilih.

Pasal 523 ayat (1 sampai 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 95 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Moh Mahfudhi, Money Politic: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Fakultas Perbandingan Mzhah dan Hukum).
96

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/politik>. diakses pada Tanggal 24 Oktober 2019

Oleh Ansel Alman, Pemerhati politik Parlemen Indonesia. Tinggal di Jakarta
<http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detairubrik&kid=3142>.
 Diakses pada Tanggal 24 Januari 2019

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7530/j.%20Naskah%20Publikai.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. diakses pada Tanggal 16 Maret 2019.

Moh.Mahfudhi “money politic (persepektif hukum islam dan hukum positif”.
<http://digili.uin-suka.ac.id/4463/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. diakses pada Tanggal 30 Mei 2019.

Andi Akbar “pengaruh money politic terhadap partisipasi masyarakat pada pilkada 2015 di kabupaten bulukumba”. <http://repositori.uin-alaud.in.ac.id/4813/1/AKBAR.pdf>. diakses pada Tanggal 31 Mei 2019.

Muhammad Tetuku Nadigo Putra. At “*upaya penanggulangan politik uang “money politic”* pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di provinsi lampung. <http://digilib.Uin-ila.ac.id/33046/14/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. diakses pada Tanggal 31 Mei 2019.

<http://digilib.uinsby.ac.id/13388/68/Bab%202.pdf>. diakses pada Tanggal 17 juni 2019

“Faktor penyebab kampanye hitam dan politi uang”. <http://lasealwin.com/2017/08/19/faktor-penyebab-kampanye-hitam-politik-uang/#>. Diakses pada Tanggal 21 Juni 2019

”Pengertian money politics (politik Uang) dan faktor penyebabnya”.
<https://www.rapikan.com/2018/11/pengertian-money-politics-politik-uang.html>. diakses pada Tanggal 21 Juni 2019.

Abdulalang Waejare “sebab akibat politik Uang di Indonesia”. <https://abdullalangwaejare.wordpress.com/2016/12/23/sebab-akibat-politik-uangdiindonesia/>. diakses pada Tanggal 22 Juni 2019.

Indah Sri Utari, . “Pencegahan politik uang dan pelanggaran pilkada yang berkualitas: sebuah revilisasi idiologi”.<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21327/10084/>. diakses pada Tanggal 24 Juni 2019.

Mencegah money politik <https://www.kompasiana.com/jurnalistij/586bfc56b89373e61c006fa0/solusi-mencegah-money-politics%20di%20tulisan>. diakses pada Tanggal 24 Juni 2019.

Rocky Ramadani ”menghilangkan praktik money politik dengan pendekatan cultural”.<http://www.berazam.com/read-opini-16-2018-10-12-menghilangkan>

an praktik-money-politik-dengan-pendekatan-kultural.html. Diakses pada Tanggal 28 Juni 2019.

Umar Sk “pencegahan money politik; pendekatan agama dan budaya”. [https://sultrakini.com/berita/mencegah-money-politik-pendekatan agama dan budaya](https://sultrakini.com/berita/mencegah-money-politik-pendekatan-agama-dan-budaya). diakses pada Tanggal 30 juni 2019

Indra Wicaksono, “perspektif hukum pidana dalam penanganan politik uang”. [http://geotimes.co.id/opini/perspektif-hukum-pidana-dalam-penanganan politik-uang/](http://geotimes.co.id/opini/perspektif-hukum-pidana-dalam-penanganan-politik-uang/). diakses pada Tanggal 30 Juni 2019.

Patrick Jimrev Rimbing. ”money politic dalam pemilihan legislatif di kota manado tahun 2014”. <https://media.neliti.com/media/publications/1097-ID-money-politics-dalam-pemilihan-legislatif-di-kota-manado-tahun-2014-suatu-studi.pdf>. diakses pada Tanggal 01 Agustus 2019.

“Pengertian Pemilih Pemula dan Syarat-syarat untuk Dapat Memilih Dalam Pemilu”. <http://www.edukasippkn.com/2016/6/pengertian-pemilih-pemula-dan-syarat.html?m=1>. diakses pada Tanggal 20 Juli 2019.

Hayyu Vidia Utami “*Apa Itu Pemilih Pemula*”. <http://musyawarahpelajarkotasemarang.blogspot.com/2012/08/apa-itu-pemilih-pemula.html?m=1>. Diakses pada Tanggal 20 Juli 2019.

H. Basuki Rachmat dan Ester. Judul (*Perilaku pemilih dalam pilkada serentak dikecamatan ciomas kabupaten serang tahun 2015*). <http://epirints.ipdn.ac.id/167/isi.pdf>. diakses 21 juli 2019

Primandha Sukma Nur Wardhani judul (*partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum*). http://www.researchgate.net/publication/327503266_Partisipasi_Polotik_Pemilih_Pemula_dalam_Pemilihan_Umum. diakses 20 Juli 2019

Werpen Wenda judul (*tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten Lanny jaya provinsi papua*(suatu Studi di Disk Pirime). <http://www.neliti.com/publication/1019/tingkat-kesadaran-politik-pemilih-pemula-dalam-pemilihan-umum-bupati-dan-wakil-b>. diakses pada Tanggal 20 Juli 2019.

Werpen Wenda “tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten lanny jaya provinssi papua”. <http://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/4446>. diakses pada Tanggal 21 Juli 2019

Dody Setyawan dan Ignatus Adiwidjaja. “strategi meningkatkan kesadaran politik dan menolak money politic pemilih pemula pada pilkada malang”.

<http://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/viewFile/39/36>. Diakses pada Tanggal 21 Juli 2019.

Isnaeni lailatul Izza “pengaruh money politics terhadap pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa sidomukti kecamatan margoyoso kabupaten pati tahun 2015”. <http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/7530/j.%20Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. diakses pada Tanggal 28 juli 2019

Erin Malindra Ramadhani “pengaruh money politic terhadap pelaku pemilih pemula masyarakat kecamatan candi di kabupaten sidoarjo dalam pemilihan presiden 2014”. <http://digilib.uinsby.ac.id/13388/68/Bab%202.pdf>. diakses pada Tanggal 28 Juli 2019.

Patrick Jimrev Rimbing. “money politic dalam pemilihan legislatif di kota manado tahun 2014”. <https://media.neliti.com/media/publications/1097-ID-money-politics-dalam-pemilihan-legislatif-di-kota-manado-tahun-2014-suatu-studi.pdf>. diakses pada Tanggal 01 Agustus 2019.

Hepi Riza Zen “politik uang dalam pandangan hukum positif dan syariah”. <https://media.neliti.com/media/publications/56386-ID-politik-uang-dalam-pandangan-hukum-positif.pdf>. di akses pada Tanggal 3 agustus 2019.

Muflih Safitra “Politik Uang” <https://pengusahamuslim.com/4828-politik-uang-kandidat-beri-timses-fasilitasi-pemilih-nikmati-laknat-dinanti.html>. di akses pada Tanggal 4 agustus 2019.

Indonesia Corruption Watch, 2014, “Laporan Temuan Awal Pemantauan Politik Uang dan Penyalahgunaan Fasilitas dan Jabatan Negara dalam Pemilu 2014”. http://www.politikuang.net/sites/antikorupsi.org/files/doc/Politik%20Uang/Hasil_Sementara_Pemantauan_Politik_Uang_dp.pdf. Diakses pada Tanggal 8 Agustus 2019.

Agus Machfud Fauzi “Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019” *Jurnal of Islamic Civilisation* 1, no. 1 (Maret 2019):48, [file:///C:/Users/User/Downloads/918-Article%20Text-2214-1-10-20190418 .pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/918-Article%20Text-2214-1-10-20190418.pdf). diakses pada Tanggal 1 Februari 2020

Isnaeni Lailatu Izza “Pengaruh Money Politik Terhadap Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2015” (16 Desember 2016):13 <http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/7530/j.%20Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. diakses 24 Januari 2020

- Raoda Nur, Ahmad Taufik, Muhammad Tahir “Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014 Di Desa Kanaungan, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep” *Otoritas* 5, no 1 (April 2015):106 [file:///C:/Users/User/Downloads/PERILAKU POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PELAKSANAAN .pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/PERILAKU_POLITIK_PEMILIH_PEMULA_DALAM_PELAKSANAAN.pdf) diakses pada tanggal 24 januari 2020
- MediaNeliti “Partisipasi Politik Pemilih Pemula” <https://media.neliti.com/media/publications/127850-ID-partisipasi-politik-pemilih-pemula-pada.pdf>. diakses pada Tanggal 25 januari 2020
- [https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Tabalong Kalsel money politic.pdf](https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Tabalong_Kalsel_money_politic.pdf). diakses pada tanggal 24 januari 2020
- Detik news “menyelamatkan Pemilih Pemula” <https://news.detik.com/kolom/d-4240110/menyelamatkan-pemilih-pemula>. diakses pada Tanggal 25 Januari 2020
- Skripsi “Analisis tentang partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa provinsi banten 2019” <http://repository.uinbanten.ac.id/3920/6/BAB%20IV.pdf>. diakses pada Tanggal 1 Februari 2020
- Mat Supriansyah “Money Politic dalam Pemilu menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang” http://repository.radenintan.ac.id/2449/1/Skripsi_Mat_Supriansyah_FSH_UINRIL.pdf. diakses pada Tanggal 29 Januari 2020.
- Mashudi Umar, MA “Money politik dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam” *Atturas* 2, no.1(Januari-Juni 2015) <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/atturas/article/download/170/134>. diakses pada tanggal 31 januari 2020
- Is Susanto “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu” *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, n0.2 (November 2018) [http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/1218/1066 .pdf](http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/1218/1066.pdf) pada Tanggal 31 Januari 2020
- Riska Melisa “Konse Risywah di era Milenial QS. Al-baqarah ayat 188” [http://repository.uinsu.ac.id/6702/1/SKRIPSI%20RISKA%20MELISA .pdf](http://repository.uinsu.ac.id/6702/1/SKRIPSI%20RISKA%20MELISA.pdf). diakses pada Tanggal 31 Januari 2020
- Mujiyanto “Pandangan tokoh nahdlatul ulamadan Muhammadiyah Ponorogo tentang *Money Politic*” <http://etheses.iainponorogo.ac.id/4480/1/mujiyanto.pdf>. diakses pada Tanggal 31 Januari 2020
- Muhammad Hasbi Umar “Hukum menjual hak suara pemilukada dalam perpektif fiqh siyasa sunni” *Al-risalah jish* 12, no.2 (Desemember 2015):28 <http://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/alrisalah/article/download/448/247>. diakses pada Tanggal 31 Januari 2020

Anas azwar “Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasa Syar’iyyah: Studi Kasus Pilkades Plosorejo Tahun 2013” *Jurnal Agama dan hak asasi manusia* 5 No 2 tahun (2016).[http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article /viewFile/1436/1242](http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/viewFile/1436/1242). Pada Tanggal 17 Februari 2020

Dejan Abdul Hadi, Zulfa ‘Azzah Fadhlika, Tri Sandi Ambarwati “ Sanksi Sosial dan Efek jerah bagi Pelaku Tindak Pidana Money Politic Dalam pemilu”. *UNNES* 4 No. 2 tahun (2018) <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/26294/11635>. Di akses pada Tanggal 16 Februari 2020

Evi Sukmayeti, “REDEFINISI SUAP DALAM BIROKRASI MENURUT ETIKA ISLAM TENTANG RISYWAH”. <https://files.osf.io/v1/resources/yhxfn/providers/osfstorage/5a00f55d6c613b0273b94f>. diakses Tanggal 18 Februari 2020.

Indah Sri Utari “Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi “[https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download /21327/10084](https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21327/10084). diakses pada Tanggal 18 Februari 2020.

Muhammad Subekhan “Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4 No. 3 (Tahun 2018). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/27028/11996>. diakses pada Tanggal 19 Februari 2020

Amarru Muftie Holish, Rohmat, Iqbal Syarifudin, “Money Politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4 No. 2 (Tahun 2018). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/25594/1168>. diakses pada Tanggal 19 Februari 2020

Muhammad Nur Shiddiq, “MONEY POLITICS DALAM TINJAUAN HADIS NABI” , *Jurnal Ilmu Hadis* 3, No.2 (Maret 2019). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Diroyah/article/view/4463/2625>. diakses pada Tanggal 19 Februari 2020

Wawancara :

Sarifuddin, ketua PPS Desa Wara, *Wawancara* Desa Wara, Tanggal 12 Januari 2020

Samsir, Pemilih Pemula Desa Wara, *Wawancara* Desa Wara, Tanggal 23
Desember 2019

Basruddin.B, Kepala Desa Wara, *wawancara* Desa Wara, Tanggal 9 Januari 2020

Ramlah, Panwas Desa Wara, *Wawancara* Tanggal 21 Januari 2020

Kaisar, Pemilih Pemula Desa Wara, *wawancara* Desa Wara, Tanggal 24
Desember 2019

Hilda, pemilih pemula Desa Wara, *wawancara* Desa Wara, Tanggal 26 Desember
2019


Hamila, pemilih pemula Desa Wara, *wawancara* Desa Wara, Tanggal 26
Desember 2019

Muh. Sahril, pemilih pemula Desa Wara, *wawancara* Desa Wara, Tanggal 14
Januari 2020

Muhammad Syahrul, pemilih pemula Desa Wara, *wawancara*, Tanggal 25 Januari
2020.



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

- a. Wawancara dengan Bapak Basruddin B. selaku Kepala Desa Wara



- b. Wawancara dengan Ibu Ramlah selaku Panwas desa Wara

IAIN PALOPO



c. Wawancara dengan Sarifuddin selaku ketua KPPS Desa Wara

IAIN PALOPO



d. Wawancara dengan Samsir selaku Pemilih Pemula



IAIN PALOPO



e. wawancara dengan Muh. Sahril selaku Pemilih Pemula



IAIN PALOPO



f. Wawancara dengan Kaisar Selaku Pemilih Pemula



IAIN PALOPO



g. Wawancara dengan Hamila selaku Pemilih Pemula



IAIN PALOPO



h. Wawancara dengan Muh. Syahrul selaku Pemilih Pemula

IAIN PALOPO



i. Wawancara dengan Hilda selaku Pemilih Pemula



IAIN PALOPO

